

**INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL
DALAM QS. AL-BAQARAH: 223
(ANALISIS QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ushuluddin**

Oleh

IAIN PURWOKERTO
MA'UNATUL KHOERIJAH
NIM 1617501030

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTASS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ma'unatul Khoeriyah
NIM : 1617501030
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223: Analisis *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan pula hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2020
Yang menyatakan



Ma'unatul Khoeriyah
NIM. 1617501030

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis
Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**

yang disusun oleh Ma'unatul Khoeriyah (NIM. 1617501030) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 9 Juli 2020 dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Penguji Utama

Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag
NIP. 19680422 2001122001

Penguji II/Sekretaris Sidang

Dr. Hartono, M. Si
NIP. 19720501 2005011004

Ketua Sidang

Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I
NIP. 197805515 2009011012

Purwokerto, 30 Juli 2020

Dekan,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi
Sdri. Ma'unatul Khoeriyah
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ma'unatul Khoeriyah
NIM : 1617501030
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Judul : Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam
QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis *Qira'ah Mubadalah*
Faqihuddin Abdul Kodir)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunafosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOF Pembimbing



Dr. Munawir, S. Th. I. M. S. I
NIP. 197805515 200901 1 012

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

(Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain)
(QS. At-Taubah: 71)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak A. Zaenuri Sarno dan Mama Solikhah yang selama dua puluh dua tahun berjuang untuk putrinya. Adik satu-satunya, Ade Pangestu yang dengan tingkah jenaknya menghibur dan menolong selama saya menempuh pendidikan. Juga teruntuk Fitra Arif Hidayat yang selalu mendengar keluh kesah dan tawa sehingga perjuangan ini terasa lebih menyenangkan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعينو على امور الدين والصلاة و السلام اشرف الأنبياء والمرسلين و
على اله و صحبه أجمعين

Segala puji dan syukur hanya tertuju pada Dzat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Dzat yang Penyayang tanpa rasa pamrih, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terwujud. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada panutan semua umat manusia, Nabi kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menjadi suri tauladan dalam rangka memperbaiki dan mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat.

Terselesainya skripsi dengan judul **“Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 : Analisis *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir”** ini tidak lain adalah berkat kasih sayang Allah SWT dan tentunya banyak pihak yang memotivasi serta mendukung penulis dalam proses pengerjaannya. Untuk itu, penulis haturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag yang menjabat sebagai rektor IAIN Purwokerto selama proses studi penulis.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto, sosok wanita cerdas dan tegas serta produktif dalam keilmuan yang selalu menebarkan semangat kepada mahasiswa.
3. Dr. Munawir, S. Th. I. M. S. I selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus pembimbing skripsi yang telah menyumbangkan banyak waktu dan berbagai masukan serta melancarkan proses terselesainya skripsi dan studi. Beliau pula yang selalu mendukung, memotivasi dan mengingatkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga akhir.
4. Seluruh dosen yang telah mentransfer ilmu yang bermanfaat khususnya di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

5. Kepada kedua orang tua, kakak dan adik serta lilik, eyang dan semua keluarga besar yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis selama masa studi, semoga kalian panjang umur dan bahagia.
6. Tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada Fitrah Arif Hidayat, salah satu tempat penulis berkeluh kesah, menangis, tertawa dan sebal. Sekaligus partner bertukar pikiran, sahabat, kakak dan pasangan yang selalu mengerti dan mendukung apapun yang penulis lakukan.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis selama empat tahun belajar bersama dalam kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2016, teman-teman kos, sahabat-sahabati dalam ekstra PMII, adik-adik tingkat serta teman-teman dari berbagai kampus, Jea, Mufti, Mustofa, Yeye, Lusi, Bebe. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang telah diberikan.
8. Seluruh pihak yang mendukung dalam penyelesaian studi dan skripsi yang terlalu panjang jika penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya *jazakumulla'hu Ahsanal jaza* dan penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga atas semua yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran, selalu penulis harapkan. Selanjutnya harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amien.

Purwokerto, 2 Juli 2020

Penulis



Ma'unatul Khoeriyah
NIM. 1617501030

INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM QS. AL-BAQARAH: 223

(Analisis *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir)

Ma'unatul Khoeriyah

1617501030

ABSTRAK

Manusia disamping sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk biologis-seksual yang mempunyai dorongan seksual dan butuh akan hubungan seksual. Seperti halnya hewan, manusia diberi naluri-naluri dan hasrat seksual yang memungkinkannya untuk bereproduksi. Seiring berkembangnya kepercayaan dan paradigma yang ada, perempuan sebagai salah satu subjek seksual terpinggirkan keberadaannya. Kepercayaan dan budaya-budaya patriarki yang senantiasa tumbuh dimasyarakat menimbulkan konsekuensi logis bahwa perempuan hanya dinilai sebagai objek seksual oleh laki-laki. Sehingga aktivitas seksual yang terjadi dalam hubungan ini menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud mencari perspektif al-Qur'an mengenai fenomena ketidaksetaraan hubungan seksual antara suami dan istri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan mengambil data-data dari berbagai literatur (*library research*). Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teori yakni teori Paradigma Thomas S. Kuhn untuk menganalisis konsep *qira'ah mubadalah* sebagai teori pembacaan al-Qur'an yang baru. Teori *Qira'ah Mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai teori kedua guna menganalisis QS. Al-Baqarah: 223 untuk memperoleh pandangan al-Qur'an terkait kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri.

Dari penelitian ini, hasil yang penulis temukan antara lain: *Pertama*, berkaitan dengan konsep *mubadalah* merupakan konsep kesetaraan dan kesalingan yang mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. *Theoretical framework* metode *qira'ah mubadalah* ini adalah sebuah tafsir feminis yang domain penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan perempuan. Disamping itu, *mubadalaah* sebagai tafsir resiprokal sudah tercetuskan konsep awalnya sejak 2012 dan bergerak secara konsisten dalam isu kesetaraan gender.

Kedua, berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang terdapat dalam al-Qur'an. Dengan reinterpretasi dengan menggunakan konsep *mubadalaah* terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dihasilkan sebuah makna bahwa al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Sehingga tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud oleh kedua pasangan tadi berkat adanya kesaling perhatian dan kesetaraan dalam semua aspek rumah tangga, khususnya hubungan seksual.

Kata kunci: *Qira'ah Mubadalah*, kesetaraan, QS. Al-Baqarah: 223 dan seksual

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	Ṣa		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	Ḥ		Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Ẓal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		Es dan Ye
ص	Ṣad		Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	Gain		Ge
ف	fa'		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		'el
م	Mim		'em
ن	Nun		'en
و	Waw		W
ه	ha'		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya'		Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أَهْلِ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II <i>QIRA'AH MUBADALAH</i> SEBAGAI METODE PEMBACAAN AL-QUR'AN	
A. Signifikansi <i>Qira'ah Mubadalah</i> Dalam Relasi Suami Istri.....	22
B. Aplikasi <i>Qira'ah Mubadalah</i> Tentang Relasi Suami Istri.....	33
C. Analisis Teori <i>Qira'ah Mubadalah</i> Sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an Yang Baru	44
BAB III INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI YANG ADIL GENDER	
A. Tekstualitas QS. Al-Baqarah: 223 dan Tafsirnya tentang Hubungan Seksual	54
B. Analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dengan <i>Qira'ah Mubadalah</i> ..	69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan74
B. Rekomendasi.....77

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diklaim sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah SWT. Klaim ini tidak asal dibebankan karena mengingat manusia dikaruniai akal pikiran oleh Allah SWT. Sebagai makhluk Allah SWT manusia memiliki kewajiban utama yaitu menyembah Tuhannya.

Kewajiban ini tidak terbatas bagi satu golongan maupun satu jenis kelamin saja. Tetapi mencakup seluruh umat manusia yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam, tidak terbatas hanya pada yang kaya saja ataupun yang miskin saja. Karena pada dasarnya Allah SWT tidak akan melihat manusia dari segi fisik maupun materiil, tetapi Allah SWT memandang manusia dari sisi yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam ayat dibawah:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT hanya melihat manusia dari segi ketaqwaannya saja. Allah SWT tidak membedakan antara satu keturunan dan keturunan lain, satu golongan dengan golongan lain, bahkan satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain.

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam memiliki banyak sekali nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Nilai-nilai

ini ditujukan untuk dapat dipelajari dan diterapkan oleh semua umat dikehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an berlaku untuk keseluruhan umatnya tanpa pandang bulu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan tidak tertuju pada satu kaum atau satu jenis kelamin saja.

Sangat tidak mungkin apabila nilai-nilai ini hanya ditujukan untuk satu kaum saja. Misalnya, Al-Qur'an diturunkan hanya untuk golongan berjenis kelamin laki-laki saja, begitu juga sebaliknya Al-Qur'an tidak mungkin turun hanya untuk kepentingan perempuan saja. Hal ini sangat mustahil mengingat manusia selalu hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara.

Akan tetapi dalam beberapa ayat ditemukan redaksi ayat yang menggunakan bentuk *mudzakar*. Hal ini kemudian menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat seolah-olah al-qur'an hanya membicarakan tentang laki-laki saja. Penafsiran ini kemudian berkembang dan menjadi stigma yang terus berlanjut hingga kemudian dipercayai sebagai sebuah keniscayaan. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan keadilan gender.

Di dalam masyarakat tumbuh cara pandang dikotomis di mana laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga keduanya dinilai bertentangan satu dengan yang lainnya. Satu pihak dinilai *superior* dan yang lainnya dianggap *inferior* (Kodir, 2019). Pihak *superior* dianggap harus menaklukkan pihak lain, dalam hal ini pihak superior berada di tangan laki-laki. Sedangkan perempuan dianggap sebagai *inferior* yang identik dengan pengabdian terhadap *superior*.

Dengan adanya stigma seperti ini maka kemudian terjadi ketimpangan, di mana perempuan selalu berada di bawah, ditindas, dan disalahkan. Perempuan seolah tidak memiliki harga diri, karena hanya dinilai dari seberapa banyak mereka memberi manfaat bagi laki-laki.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu ayat dari Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah : 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Apabila dipahami secara tekstual ayat ini seolah memandang bahwa perempuan adalah sebuah ladang yang didatangi oleh laki-laki (suami) sesuka hati mereka. Pada ayat ini juga disebutkan bahwa laki-laki bebas memilih waktu dan tempat di mana dia mendatangi ladang tersebut. Ayat ini kemudian dipahami sebagai ayat yang menunjukkan bahwa perempuan dalam Al-Quran adalah sebagai sebuah sarana yang digunakan oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai pihak yang selalu bergantung pada laki-laki (suami) tanpa memiliki harga diri dan posisi yang terhormat.

Stigmatisasi seperti ini kemudian diperkuat dengan hadis yang diartikan secara tekstual. Dalam hal ini penulis mengambil satu hadis yang berkaitan dengan kewajiban istri kepada suaminya.

“Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, wanita tidak menunaikan hak Rabbnya sehingga menunaikan hak suaminya, walaupun seandainya dia meminta dirinya (melayaninya) saat bepergian, maka ia tidak boleh menolaknya.” (H.R. Ibnu Majah No. 1853)

Dari hadis di atas secara literal menyebutkan bahwa perempuan (baca: istri) diwajibkan melayani suaminya meskipun tengah berada dalam kondisi yang sangat sulit. Secara tidak langsung, hadis ini menjelaskan bahwa istri adalah sebagai pemuas nafsu laki-laki yang harus memenuhi semua hasrat dan fantasi seks suami (Kodir, 2019). Memang, pernikahan bukan semata-mata hubungan seksual. Tetapi siapapun tidak dapat mengingkari nilai faktor seks dalam setiap pernikahan yang bahagia (Ibrahim, 2002). Meskipun kesesuaian seksual antara suami-istri merupakan praktik yang rumit dan membutuhkan waktu, tetapi hal ini memiliki posisi yang vital dalam rukun dan harmonisnya suatu hubungan.

Agaknya pandangan ini terlihat timpang apalagi diperkuat dengan hadis di atas. Padahal apabila dilihat dari sisi biologis laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hormon testosteron dan organ seksual (Firdaus, 2016). Berkaitan dengan kebutuhan biologis maka perempuan pun sama membutuhkan dengan laki-laki. Lalu bagaimana apabila dalam suatu kondisi sang istri meminta hal yang sama terhadap suaminya? Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, akan sangat mungkin apabila perempuan mengalami kondisi hormon tetosteron yang tinggi atau kondisi-kondisi lainnya yang memungkinkan perempuan meminta haknya kepada

suami. Mengapa di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disinggung mengenai hal ini?. Lalu bagaimana Al-Qur'an menjawab kondisi seperti ini?

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji inisiasi kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual antara suami dan istri sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Penulis akan mengkaji satu ayat secara khusus dengan menjabarkannya dengan pendekatan feminis. Adapun ayat yang akan penulis kaji adalah QS. Al-Baqarah: 223, langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan mengkajinya dengan melihat dan menelaah ayat ini dalam tafsir al-Misbah milik Quraish Shihab.

Terhadap pemaknaan dari QS. Al-Baqarah: 223 tadi penulis memilih pendekatan yang cocok untuk mengkaji ayat tersebut, yaitu yang dikenal dengan *qira'ah mubadalah*. Metode *qira'ah mubadalah* ini adalah metode yang sangat berbeda dengan yang lain, dimana *qira'ah mubadalah* melihat ayat-ayat Al-Qur'an dengan sisi feminisnya, sehingga teks Al-Qur'an yang awalnya sangat maskulin menjadi seimbang (Kodir, 2019, p. 37). Artinya penulis tidak hanya mengungkap tafsir QS. Al-Baqarah: 223 tentang hubungan suami istri secara umum saja, tetapi juga melihat makna ayat tersebut dari kacamata feminis. Hal ini menurut penulis penting dilakukan agar masyarakat khususnya pasutri sadar akan keserasian dan kesetaraan akan kehadiran perempuan dalam rumah tangga yang baik. Maka dari itu, judul yang penulis buat dalam penelitian ini adalah ***Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir).***

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pembahasan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan *theoretical framework* teori *qira'ah mubadalah* sebagai metode membaca Al-Qur'an?
2. Bagaimana inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami istri dalam QS. al-Baqarah: 223 perspektif *qira'ah mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep konsep *qira'ah mubadalah* sebagai metode membaca Al-Qur'an.
2. Untuk memahami inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami istri dalam QS. al-Baqarah: 223 perspektif *qira'ah mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dikatakan layak apabila memiliki dua aspek manfaat, yaitu dilihat dari sisi teoritis dan yang kedua dilihat dari sisi praktiknya (Mustaqim, 2015). Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang pentingnya pengetahuan akan kesetaraan gender dan seks dalam hubungan suami istri yang berbasis pada nilai-nilai dalam Al-

Qur'an. Prinsip mubadalah yang digunakan di sini akan memberikan pemahaman baru terkait hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan modul dalam penyuluhan kepada calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan dan menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, sebab penelitian ini pada dasarnya memuat nilai normatif yang dapat diaplikasikan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga nantinya akan menekan angka perceraian di Indonesia agar semakin sedikit.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas tema terkait dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusup Sidik (2016) yang berjudul *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. Dalam skripsinya ini Sidik tidak membahas tentang kesetaraan seks, Sidik hanya menjelaskan pendapat Quraish Shihab tentang hubungan seksual suami istri sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab tafsirnya, Al-Misbah. Dalam

skripsinya, Sidik menggunakan metode yang sama seperti yang penulis gunakan yaitu metode *library research*. Selain memiliki kesamaan pada metode, kesamaan lain antara skripsi Sidik dan skripsi penulis adalah terletak pada tema yang diangkat dan sumber primer yang digunakan. Sidik mengangkat tema hubungan seksual sama seperti yang penulis lakukan dan sama-sama memilih kitab Tafsir Al-Misbah sebagai sumber rujukan utamanya. Akan tetapi diantara beberapa kesamaan diatas, penulis menemukan satu poin perbedaan antara kedua skripsi ini. Dalam skripsinya, Sidik berfokus pada penafsiran ayat-ayat tentang hubungan seksual menurut Quraish Shihab. Sidik mengumpulkan dan mencari semua ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna hubungan seksual lalu dengan meminjam bahasa Quraish Shihab, Sidik menjelaskan maknanya secara umum. Ini sangat berbeda dengan skripsi penulis, dalam skripsi ini penulis tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan seksual saja tetapi juga melakukan penafsiran ulang terhadap ayat hubungan seksual dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah*. Selain itu penulis hanya berfokus pada satu ayat saja, yaitu QS. Al-Baqarah: 223.

Kedua, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah (2013) yang berjudul *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Dalam jurnal ini Umi membahas kesetaraan hubungan seksual antara suami istri dengan menggunakan pendekatan fiqih. Beliau menjelaskan dari sisi hukum Islam dan dilengkapi dengan dalil-dalil pendukung seperti QS. Hud: 61 dan QS. al- Baqarah: 223. Adapun apabila

dibandingkan, penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan satu persatu. Dalam penelitiannya, Umi mengangkat tema kesetaraan hubungan seksual antara suami dan istri. Ini merupakan satu tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya, dalam menjelaskan tema hubungan seksual, Umi menggunakan metode yang sama seperti yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis. Akan tetapi, kedua penelitian ini tentu saja memiliki perbedaan yang signifikan. Penulis menggunakan pendekatan *qira'ah mubadalah* dalam menganalisis QS. Al-Baqarah: 223, sedangkan Umi tidak menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai dalil utama melainkan sebagai dalil pendukung saja. Selain itu, beliau lebih memilih menggunakan pendekatan fiqh dalam penelitiannya dan mengambil beberapa pendapat tokoh fiqh dan ulama muslim klasik seperti al-Ghazali sebagai rujukannya.

Ketiga, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fatah (2014) yang berjudul *Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujjain)*. Dalam jurnal ini Ahmad Fatah mengkritik adanya superioritas laki-laki dalam hubungan suami istri. Dia mengerucutkan pembahasannya dengan memilih satu kitab untuk ditelaah yaitu kitab '*Uqud al-Lujjain*. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pondok pesantren, dan santri salaf yang biasanya dikaji pasaran pada bulan Ramadhan. Dia juga melengkapi penelitiannya dengan merujuk pada sumber lain seperti kitab-kitab fiqh munakahat. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat satu tema

yang sama, yaitu tentang hubungan seksual dan kesetaraan antara suami istri. Tetapi kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, berbeda dengan Fatah yang menggunakan kitab '*Uqud al-Lujjain*' sebagai rujukannya, penulis menggunakan Tafsir al-Misbah sebagai sumber primernya. Selain itu penelitian yang penulis lakukan adalah berbasis reinterpretasi terhadap ayat al-Qur'an, bukan terhadap kitab.

Keempat, dalam jurnal yang berjudul *Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence* yang ditulis oleh Siti Rohmah (2012). Dalam tulisan ini, secara singkat Siti Rohmah mendukung adanya kesetaraan seks dan mengkritik tentang tabunya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang seks. Menurutnya, hal ini berakibat pada adanya legitimasi yang dilakukan segelintir orang pada ayat-ayat yang tabu tersebut. Dalam penelitiannya ini, Siti melakukan identifikasi terhadap penafsiran ayat-ayat yang dijadikan legitimasi terhadap pembenaran atau pelarangan perbuatan *domestic violence*. Dalam penelitian ini, Siti juga mengangkat tema kesetaraan seksual dan sama-sama menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai dalil utamanya. Akan tetapi Siti tidak hanya berhenti pada pembahasan seksual saja, dia melebarkan pembahasan dengan menambahkan poligami, talak, kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Ini lah yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Umar Farouq (2013) yang berjudul *Hukum Islam dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bundeh kec.*

Sreseh Kab. Sampang). Dalam skripsi ini Farouq mendeskripsikan makna seksual dengan dua sisi yang berbeda, yaitu berdasarkan Al-qur'an dan berdasarkan Undang-undang. Dia juga menyebutkan secara sekilas pentingnya relasi yang baik antara suami istri dalam hubungan badan. Tetapi dalam skripsi ini Farouq masih condong kepada superioritas laki-laki (suami). Disamping itu, apabila dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan seksual suami istri, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode *library research* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farouq adalah sebuah penelitian lapangan, yaitu di Desa Bundeh. Selain itu dalam penelitian ini, Farouq juga menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai salah satu dalil pendukungnya.

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian yang telah diatas, penulis menemukan satu benang merah terkait kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada tema yang diangkat, yaitu mengenai hubungan seksual suami istri dan dalil yang digunakan. Penelitian-penelitian dengan tema hubungan seksual diatas dikaji dengan menggunakan metode dan teori yang beragam, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan seksual menurut al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 223) lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*. Singkatnya, peneliti akan memfokuskan penelitian pada makna yang

terkandung dalam QS. al-Baqarah: 223 tentang hubungan seksual suami istri dengan melihat pada tafsir-tafsir yang telah ada dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metodologi *qiraah Mubadalah*. Apabila dilihat dari hal ini maka penulis dapat berasumsi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori untuk menjawab masing-masing rumusan masalah. Teori yang pertama adalah teori paradigma Thomas S. Kuhn sedangkan teori yang kedua adalah teori mubadalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua teori ini akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Teori Thomas Samuel Kuhn

Paradigma adalah konsep sentral Kuhn, yang memiliki maksud sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah dalam periode tertentu. Kuhn mengemukakan konsep paradigma (Kuhn, 1970) sebagai berikut:

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked and what rules should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit of consensus within a science and serves to differentiate on scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines, and interrelates the exemplars, theories, methods and instrument, that exist within it”.

(Paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu.

Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang

harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrumen yang tercakup di dalamnya).

Pengertian paradigma menurut Kuhn terdapat dua puluh dua, yang kemudian kedua puluh satu konsep Kuhn itu dibagi pada tiga tipe paradigma (Ulya & Abid, n.d.), yaitu:

a. Paradigma Metafisik

Paradigma ini mengandung keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, metode dan unsur Kuhn eksemplar (pengetahuan yang diterima secara umum) yang digunakan oleh komunitas ilmuwan tertentu. Paradigma ini memiliki fungsi untuk menentukan masalah ontologi, menemukan realitas atau objek, dan menemukan teori serta penjelasan tentang objek.

b. Paradigma Sosiologi

Paradigma ini seperti eksemplar yang berkaitan dengan kebiasaankebiasaan, keputusan-keputusan dan aturan yang diterima dari hasil penelitian yang diterima secara umum. Misalnya penelitian Fried, Skinner, dan Maslow dalam psikologi yang kemudian dijadikan contoh penelitian oleh pendukung paradigma tersebut.


2. Paradigma Konstruk

Paradigma yang paling sempit diantara paradigma lainnya, misalnya pembangunan reaktor nuklir (konstruk fisika nuklir) dan mendirikan laboratorium (konstruk psikologi eksperimental).

Pergeseran paradigma (ilmiah) mengandung beberapa unsur/pengertian yang diantaranya adalah munculnya cara berfikir baru mengenai masalah-masalah baru karena di dalam paradigma ada prinsip (asumsi) yang selalu hadir. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) juga dapat diartikan sebagai komunitas ilmiah yang telah menyusun kembali paradigma baru dengan memilih norma, bahasa, nilai, asumsi, dan cara baru dalam memahami dan mengamati alam ilmiahnya, proses dari keadaan *normal science* ke *revolutionary science* (Riyanto, 2011).

Kegiatan ilmiah dibimbing oleh paradigma dalam masa *sains normal*, dimana para ilmuwan berkesempatan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Ilmuwan pun tidak bersikap kritis pada paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Hingga sampai pada fase *anomaly* ketika ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan teorinya dan kemudian terjadilah krisis ilmu pengetahuan. Revolusi ilmiah inilah yang diperlukan dalam upaya memecahkan permasalahan manusia dan menghasilkan paradigma baru setelah terjadinya krisis.

Pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn memiliki siklus yang dikenal dengan Kuhn Cycle. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :



Namun penerapan paradigma baru dapat dilakukan apabila paradigma lama sudah ditinggalkan, dan penerapan paradigma baru ini akan menemukan banyak kecurigaan dan permusuhan. Kuhn memiliki kriteria di mana satu teori (ilmiah) dianggap lebih baik dari teori yang lainnya (Almas, 2018). Kriteria tersebut ada lima poin, yaitu *accuracy*, *consistency*, *scope*, *simplicity*, *fruitfulness*. Adapun *accuracy* yaitu teori ilmiah harus ilmiah dalam domain penelitiannya, sehingga teori tersebut dapat dibuktikan keakuratannya. Sedangkan yang dimaksud *consistency* yaitu teori secara internal konsisten dan demikian pula dengan teori lain

dalam paradigma yang sama. Poin selanjutnya adalah teori mampu menjelaskan secara luas dari sekadar yang dikemukakan, inilah yang dinamakan kriteria *scope*. Selain itu sebuah teori harus dalam redaksi yang jelas dan tidak berlilit (*simplicity*) serta harus bermanfaat untuk mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang belum atau tidak diketahui sebelumnya pada teori tersebut (*fruitfulness*).

Dengan menggunakan teori paradigma yang ditawarkan oleh Thomas Kuhn, penulis akan menjadikannya sebagai acuan dasar dalam memahami konsep *qira'ah mubadalah*, yang merupakan sebuah konsep yang sangat baru dan berbeda dengan cara pandang yang sudah ada dalam membaca Al-Qur'an. Lebih jauh, penulis akan menjelaskan mengenai signifikansi *qira'ah mubadalah* serta aplikasinya dalam relasi suami istri.

3. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata *badala*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain (Mustaqim, 2015). Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu anantara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Teori *mubadalah* adalah salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Qur'an. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat Al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (Mustaqim, 2015).

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuannya. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitis* yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang ada, yang dialami dan sebagainya.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam *library research* maka penulis menggunakan teknik analisis dengan melakukan pelacakan dari

literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan. Maka dalam pengumpulan data akan terbagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Data primer

Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam dan kitab Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

b. Data sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya, kitab tafsir pendukung, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya.

3. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber primer dan sumber sekunder yang notabene adalah sumber pustaka. Data ini nantinya akan dibaca dicatat dan dipahami lalu kemudian dipilah dan dianalisis sesuai penelitian.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis (Sugiyono, 2012). Penyusunan data ini berupa menyusun data yang diperoleh dari observasi, catatan, hasil wawancara, dan catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara membuat pola, kategorisasi serta

membuat kesimpulan. Dalam hal ini, Miles and Huberman mengemukakan langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012), mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok. Reduksi data berfungsi untuk memfokuskan dan memilah data-data yang penting dari keseluruhan data yang diperoleh. Sehingga data yang telah direduksi akan menampilkan gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Selain itu reduksi data juga bertujuan agar mempermudah peneliti dalam melakukan tahap selanjutnya.

b. Display data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah proses display data. Display data berarti menyajikan data yang ada untuk dipahami oleh peneliti. Miles and Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks naratif. Display data juga bermanfaat dalam merencanakan langkah selanjutnya bagi peneliti.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif adalah verifikasi data. Verifikasi data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang diteliti dimasukkan sama dengan data yang asli. Verifikasi data digunakan untuk menilai

kebenaran teori dengan fakta lapangan, yang kemudian harus diolah serta dianalisis. Setelah proses verifikasi data ini barulah data-data tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh terhadap rumusan masalah bisa memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah, dan kemungkinan kedua adalah hal sebaliknya, yaitu kesimpulan tidak dapat menjawab rumusan masalah. Karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan sangat mungkin berkembang.

H. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah kesetaraan merasakan kenikmatan seksual antara suami dan istri dalam Al-Qur'an dengan menggunakan analisis qira'ah mubadalah terhadap QS. Al-Baqarah: 223. dalam rangka mempermudah dalam menyusun penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bab I: pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II: *Qira'ah Mubadalah* Sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an, terdiri atas Signifikansi *Qira'ah Mubadalah* dalam Relasi Suami Istri, Aplikasi *Qira'ah Mubadalah* tentang Relasi Suami Istri, dan Analisis Teori *Qira'ah Mubadalah* sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an yang Baru .

3. Bab III: Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Suami Istri Yang Adil Gender terdiri atas Tekstualitas QS. al-Baqarah: 223 dan Tafsirnya tentang hubungan seksual, Analisis terhadap QS. al-Baqarah: 223 dengan Qira'ah Mubadalah.
4. Bab IV: Penutup, yaitu berisi simpulan dan saran.



BAB II

***QIRA'AH MUBADALAH* SEBAGAI METODE PEMBACAAN AL-QUR'AN**

A. Signifikansi *Qira'ah Mubadalah* Dalam Relasi Suami Istri

Qira'ah mubadalah adalah sebuah konsep pembacaan al-Qur'an yang unik dan lain daripada yang lain. Konsep ini diusung oleh Kodir sejak 2012 dengan menggunakan redaksi *tabaddul* yang kemudian diperbarui hingga sampai pada konsep final yang saat ini penulis teliti. Faqihuddin Abdul Kodir sendiri lahir pada 31 Desember 1971 di Cirebon (Ridwan, 2019). Kodir menganggap bahwa al-Qur'an adalah kitab *samawi* yang dijadikan petunjuk bagi setiap umat Islam. Kepercayaan ini bukannya tanpa dasar, mengingat al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang sangat mulia. Nilai yang terkandung dalam al-Qur'an adalah nilai-nilai *universal* dan tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja, tetapi seluruh manusia pada umumnya. Singkatnya nilai tersebut adalah nilai yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Adapun contohnya seperti kedamaian, kesetaraan, keadilan dan lain-lain.

Agar nilai-nilai ini dapat sampai kepada umat muslim maka diperlukan adanya penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Penafsiran sendiri berasal dari kata tafsir, yang berarti hasil ijtihad atau interpretasi mufasir atas teks-teks al-Qur'an (Mustaqim, 2008). Penafsiran ini bertujuan agar pesan Tuhan yang bersifat *illahiah* dapat tersampaikan melalui bahasa *insaniah*. Sehingga nalar manusia yang terbatas dapat menangkap dengan baik pesan-pesan baik hikmah, pesan moral, hukum-hukumnya, maupun nilai-nilai lainnya.

Akan tetapi dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, produk-produk tafsir yang ditulis pada masa klasik hingga pertengahan, banyak ditemukan penafsiran yang bias gender. Padahal al-Qur'an turun dengan membawa spirit kesetaraan, dengan memandang secara utuh terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 13, bahwa semua manusia sama di mata-Nya tanpa memandang dari harta, keturunan, dan sebagainya. Yang membedakan antara satu sama lain hanyalah tingkat ketaqwaannya. Penafsiran semacam ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat kedudukan dari salah satu gender tersebut menjadi lebih rendah dari yang lainnya.

Perempuan dalam hal ini seringkali menjadi korban dari penafsiran bias gender tersebut. Tafsir keagamaan yang ada masih sedemikian rupa menimba lebih banyak pada pengalaman dan imajinasi laki-laki (Kodir, 2019). Sehingga terkesan mementingkan laki-laki dan menyisihkan perempuan. Konsekuensinya kemudian seolah-olah Islam dihadirkan hanya sebagai rahmat bagi laki-laki saja. Sedangkan perempuan seolah-olah sangat lekat dengan bagian dari tipu daya setan, kurang akal dan kurang agama serta sebagai pelayan bagi laki-laki. Dari sinilah apa yang disebut oleh Abdul Mustaqim (dalam Hakim, 2020) sebagai pola pikir (*mode of thought*) misoginis masyarakat terbentuk. Pola pikir ini selanjutnya akan mempengaruhi pola perilaku (*mode of conduct*) masyarakat menjadi diskriminatif.

Salah satu contoh penafsiran yang menggiring opini masyarakat terhadap diskriminasi ini adalah anggapan bahwa hidup perempuan adalah pelayan seuaminya. Penafsiran ini kemudian menggiring opini bahwa perempuan hanya dapat hidup dengan menempel dan bergantung pada laki-laki. Seolah-olah perempuan adalah subordinat dari laki-laki yang hanya hidup untuk melayani semua kebutuhan mereka. Artinya perempuan mengalami pembatasan peran, aktivitas dan otoritas dalam kehidupannya. Penafsiran ini kemudian semakin diperkuat dengan budaya patriarki yang mengakar kuat pada semua lapisan masyarakat. Seperti contohnya anggapan masyarakat Jawa yang diilustrasikan dengan istilah *masak*, *macak* dan *manak* atau yang lebih dikenal dengan 3M. Konsep 3M ini apabila dijelaskan secara singkat berarti *masak* untuk pekerjaan dapur, *macak* untuk keperluan sumur seperti bersih-bersih dan merapikan rumah, serta *manak* untuk urusan kasur.

Pembatasan peran perempuan ini menimbulkan dampak yang besar pada kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Perempuan yang hanya dapat bergerak dalam ranah domestik rumah tangga ini akan mengalami kesulitan dalam melakukan peran lainnya. Konsekuensi logisnya kemudian akan muncul asumsi bahwa perempuan yang tidak melakukan tiga peran diatas dianggap perempuan yang tidak berbakti dan membangkang. Stereotip ini sangat merugikan dan membahayakan perempuan sedangkan dipihak lain laki-laki justru dipandang sebagai pihak superior yang dapat dengan bebas melakukan apapun.

Dalam ruang sosial yang timpang serta tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin ini membuat Faqihuddin tersadar, bahwa refleksi-refleksi (baca: penafsiran) yang ada saat ini perlu dianalisa ulang dengan pendekatan yang ramah terhadap perempuan. Karena perempuan adalah manusia seutuhnya sama dengan laki-laki yang juga harus diperlakukan secara manusiawi. Pada dasarnya pesan memanusiakan manusia bahkan sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Perbedaan yang ada tidak boleh digunakan untuk memandang salah satu sebagai pihak yang lemah, melainkan harus dipandang sebagai *partner* dalam menjalani hidup. Nur Rofi'ah (dalam Kodir, 2019) mengemukakan lima cara pandang baru pada status, kedudukan, peran dan nilai laki-laki dan perempuan. *Pertama*, perempuan tidak dipitakan dari laki-laki. Penciptaan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisaa: 1 bahwa laki-laki dan perempuan secara ruhani sama-sama diciptakan dari *nafsin wahidah* dan secara jasmani sebagaimana dalam QS. Al-Mu'minuun: 12-14 sama-sama diciptakan dengan proses dan bahan yang sama. *Kedua*, laki-laki bukan makhluk *primer* dan sebaliknya perempuan juga bukan makhluk *sekunder*. Keduanya sama-sama *kahlifah fil ardh* (QS. Al-Baqarah: 30) yang memiliki tugas dan amanah yang sama. *Ketiga*, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk kemaslahatan laki-laki. Melainkan sama-sama mengabdikan dirinya kepadanya Allah SWT sebagai satu-satunya Dzat yang wajib disembah. *Keempat*, perempuan tidak wajib tunduk secara mutlak terhadap perintah laki-laki. Perempuan hanya perlu menghormati laki-laki sebagai suaminya bukan sebagai budak yang wajib melaksanakan semua

perintah tuannya. *Kelima*, keimanan adalah penentu kualitas bagi laki-laki dan perempuan. Kualitas seseorang dinilai dari seberapa banyak dia memberi manfaat terhadap orang lain, bukan dilihat dari apa jenis kelaminnya. Faqihuddin kemudian menginisiasi sebuah cara pandang baru dalam membaca dan merefleksi ayat-ayat al-Qur'an, yang dikenal dengan *mafhum mubadalah*.

Mubadalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata "ba-da-la" (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara *mubadalah* sendiri merupakan bentuk *mufa'alah* (kesalingan) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut. Yang berarti saling mengganti, saling mengubah dan saling menukar satu sama lain. Dalam kamus bahasa Arab klasik *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311) ataupun kamus modern *Al-Mu'jam al Wasith*, kata *mubadalah* diartikan sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak (dalam Kodir, 2019). Maksudnya, kata *mubadalah* ini biasanya digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan mengganti/menukarnya dengan sesuatu yang lain. Pada umumnya kata ini digunakan dalam aktivitas bisnis, perdagangan dan pertukaran. Sedangkan dalam kamus modern yang lain, yaitu sebuah kamus Arab-Inggris *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki (Baalbaki & Baalbaki, 2006) *Mubadalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan semisalnya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008) kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik. Sedangkan secara terminologis, *mubadalah* berarti sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.

Gagasan *mubadalah* ini sebenarnya sudah ada dalam al-Qur’an. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang nilai tolong menolong, saling menjaga, dan kerjasama antar sesama manusia. Beberapa ayat menggunakan bentuk umum dalam menampilkan nilai-nilai tersebut, namun beberapa ayat yang lain menyebutkannya dengan tegas dan eksplisit. Berikut adalah beberapa ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama yang terdapat dalam al-Qur’an.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti”. (QS. Al-Hujurat:13).

وَتَعَاوَنُوْۤا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْۤا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan ...”. (QS. Al-Maa’idah: 2)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nyakamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, sarta kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71).

Keempat ayat diatas adalah contoh bagaimana konsep kesalingan, kerjasama dan tolong menolong telah ada dan dianjurkan oleh al-Qur’an. Dalam ayat pertama (QS. Al-Hujurat: 13) terdapat kata “*ta’arafu*” sebuah bentuk *wazan mufa’alah* dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Ayat kedua (QS. Al-Maa’idah: 2) juga terdapat kata dengan bentuk *wazan mufa’alah*, yaitu “*ta’awanu*” yang berarti saling tolong menolonglah kalian semua. Begitu pula dengan ayat ketiga (QS. An-Nisaa’: 1) yang masih menggunakan bentuk *wazan mufa’alah* dalam kata “*tasaalun*” yang berarti saling meminta satu sama lain. Berbeda dengan ketiga ayat sebelumnya, ayat

yang keempat ini memiliki redaksi yang lebih tegas dan jelas mengenai relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Berbagai tafsir klasik baik yang menggunakan metode *bi al-riwayah* (tekstual) maupun *bil ra'yi* (rasional) sama-sama mengartikan kalimat *ba'dhuhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahbub*), dan saling menopang (*ta'adhud*). Dengan adanya makna kesalingan dalam arti kalimat ini maka menunjukkan adanya kesejajaran dan kesetaraan derajat antara satu dengan yang lainnya.

Perspektif *mubadalah* ini merupakan metode pembacaan al-Qur'an yang berorientasi pada prinsip-prinsip universal. Sehingga makna yang muncul tidak hanya ditujukan kepada satu pihak saja, tetapi secara timbal balik untuk pihak yang lain dalam relasi gender tersebut (Kodir, 2016). Mubadalah ini hadir dengan spirit Islam *rahmatan lil 'alamin* bahwa rahmat Islam dianugerahkan tidak hanya kepada laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi kepada keduanya. Karena pada dasarnya mubadalah merupakan sebuah perspektif resiprokal yang mempatkan perempuan dan laki-laki secara sadar sebagai subjek manusia yang utuh, sejajar dan setara. Keduanya tidak diciptakan untuk saling mencurigai dan merendahkan, melainkan untuk saling menopang dan melengkapi. Sehingga keadilan sosial yang kita ketahui selama ini dapat didefinisikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bermitra dan saling bekerja bersama.

Namun kesetaraan dalam hal ini bukan berarti menafikan perbedaan biologis yang dimiliki perempuan. Dalam sistem patriarki, kekhususan

organ, fungsi dan masa reproduksi perempuan yang membuat perempuan mengalami haid, melahirkan, nifas dan menyusui dijadikan alibi untuk merendahkan perempuan. Sehingga berakibat pada peminggiran, perlakuan tidak adil, pelabelan negatif (stereotip), kekerasan verbal, kekerasan fisik, psikis hingga seksual serta wujud lainnya (Rofiah, 2017). Kondisi istimewa yang dimiliki perempuan ini hendaknya perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga dalam memahami nash agama serta realitas kehidupan perempuan tidak perlu mengalami ketidakadilan maupun peminggiran atas sistem patriarki ini. Dengan tidak adanya pembacaan yang ramah dengan kondisi perempuan yang istimewa ini, bukan tidak mungkin bahwa ayat dan nash tersebut akan dijadikan sebagai legitimasi untuk semakin menyudutkan perempuan yang sebenarnya adalah korban.

Metode mubadalah ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait dengan paradigma masyarakat yang lebih banyak menggunakan kacamata laki-laki dalam memaknai agama. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki, yang lebih condong menjawab pertanyaan dan kegelisahan laki-laki. Sementara itu, harapan dan perasaan perempuan sebagai sesama subjek tidak dipertimbangkan. Faktor yang kedua yaitu faktor bahasa. Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab sebagai perantara sampainya pesan Allah SWT. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang memiliki karakteristik membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik dalam bentuk

ism, fi'il, dhamir maupun dalam bentuk *mufrad, mutsann, jama'* serta berbagai bentuk-bentuk lainnya. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi yang menunjukkan perempuan harus dibedakan dengan redaksi yang digunakan untuk menunjukkan laki-laki. Kenyataannya, hampir semua ayat-ayat al-Qur'an adalah menggunakan redaksi laki-laki (*mudzakar*). Yang diajak berbicara oleh al-Qur'an (*mukhathab*), secara struktur bahasa dan perintah yang diungkapkan (*sighat al-tadzkir*) adalah menggunakan redaksi laki-laki.

Faktor sosial dan budaya inilah yang melatar belakangi konsep *mubadalah*. Yaitu sebuah konsep yang memandang secara berimbang dan adil terhadap keberagaman yang ada antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah banyak disuarakan oleh penggerak dan aktifis feminis bahwa perempuan memiliki nilai yang sama dan sederajat dengan laki-laki oleh karena itu pandangan yang menganggap posisi lebih tinggi dari perempuan harus dilawan. Selain itu secara lebih khusus, Islam dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pedoman kehidupan juga membawa nilai-nilai kesetaraan tersebut. *Mubadalah* dengan konsep kesetaraan dan kesalingannya mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Sehingga makna-makna dan perintah yang terkandung dalam al-Qur'an seperti ibadah, fitnah, keluarga dan isu-isu lainnya harus membawa masuk perempuan kedalam pusaran penafsirannya. Sehingga kemanusiaan yang utuh akan terjalin apabila keduanya sama-sama saling dipandang sebagai manusia yang utuh, setara dan

saling melengkapi. Inilah substansi dari konsep *mubadalah* yang dioperasionalkan sebagai metode pembacaan al-Qur'an yang baru.

Dari segala faktor yang telah disebutkan diatas, disinilah *qira'ah mubadalah* menemukan signifikansinya. Teks-teks al-Qur'an yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu *mabadi'* (nilai dasar Islam), *qawa'id* (nilai kehidupan tertentu), dan *juz'i* (perilaku tertentu) ini harus diletakkan secara hierarkis (Rofiah dalam Kodir, 2019). Artinya, teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id* apalagi *mabadi'*. Sehingga dengan cara seperti ini, maka teks-teks petunjuk parsial yang merefleksi pandangan dan sikap masyarakat yang bias gender harus dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai dalam *mabadi'* dan *qawa'id* yang menjiwai dan memayunginya. Maka konsekuensinya, cara pandang dikotomis yang negatif terhadap perempuan akan berubah menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat antar manusia.

Selain itu *qira'ah mubadalah* juga membantu memudahkan pembaca untuk menggali pesan-pesan universal yang secara tektual ditujukan kepada salah satu pihak. Yaitu dengan cara melakukan pendekatan kesalingan sehingga kedua jenis kelamin turut disapa teks tersebut tanpa perlu meminggirkan yang lain. *Qira'ah mubadalah* juga dinilai membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab. Aturan-aturan gender dalam bahasa Arab inilah yang sejak dahulu membuat teks-teks keislaman menjadi sangat maskulin dan cenderung mememihak kepentingan laki-laki.

Dengan adanya pembacaan melalui metode *mubadalah* ini teks-teks yang maskulin tersebut dapat menjadi seimbang. Sehingga refleksi terhadap makna-makna teks-teks tersebut dapat mendorong kesadaran di masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat dan sama-sama manusia seutuhnya.

B. Aplikasi *Qira'ah Mubadalah* Tentang Relasi Suami Istri

Ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan umumnya ditafsirkan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Menurut Riffat Hassan (Hassan, 1991), dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an metodologi yang digunakan harus dibangun dengan melalui dua pendekatan, yakni normatif-idealisme dan historis-empiris. Pendekatan normatif-idealisme dilakukan dengan melihat norma al-Qur'an yang ideal. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut dapat direfleksikan sebagaimana idealnya nilai tersebut. Pendekatan yang kedua adalah historis-empiris, pendekatan ini dilakukan dengan kenyataan yang terdapat di kehidupan masyarakat. Sehingga ideal moral yang terdapat dalam al-Qur'an dapat sesuai dengan kondisi realitas yang ada di masyarakat. Selain pendekatan yang ditawarkan oleh Riffat Hassan di atas, terdapat beberapa pendekatan lain. Salah satunya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Eni Zulaiha (Zulaiha, 2016) dalam tulisannya yang berjudul "*Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*", bahwa pendekatan yang digunakan dalam memahami ayat-ayat yang menyebutkan relasi antara laki-laki dan perempuan umumnya menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan patriarki. Pendekatan patriarki ini sangat banyak ditemukan, karena memang sejak awal

ayat al-Qur'an yang memuat relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sudut pandang laki-laki. Artinya pendekatan ini menggunakan pengalaman serta pengetahuan laki-laki saja, sehingga hasil dari refleksi dengan menggunakan metode ini lebih cenderung menguntungkan laki-laki. Sedangkan perempuan hanya dijadikan subjek kedua yang pengalamannya, visi dan pengetahuannya terpinggirkan. *Kedua*, pendekatan feminis. Pendekatan ini cenderung lebih ramah terhadap perempuan, karena memang pada dasarnya pendekatan ini adalah salah satu respon terhadap pembacaan ayat-ayat al-Qur'an yang berat sebelah. Pendekatan ini bertujuan untuk menaikkan derajat perempuan sehingga tercapai titik kesetaraan dan sederajatnya perempuan dan laki-laki.

Sama halnya dengan pendekatan kesalingan dan kemitraan yang diusung Faqihuddin dalam *qira'ah mubadalah*. Substansi dari pendekatan *mubadalah* adalah tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi disemua aspek kehidupan. *Mubadalah* dengan cara baca resiprokalnya (baca: saling berbalasan, KBBI) memungkinkan memungkinkan suatu teks yang bias gender dapat menyapa gender yang lain dengan nilai dan ideal moral yang sama. Sehingga jika ada suatu teks yang menyebutkan perbuatan tertentu oleh gender tertentu terhadap gender yang lain maka secara otomatis meniscayakan hal yang serupa sebagai timbal balik. Cara baca ini digunakan untuk membaca ulang teks-teks relasional agar makna dan ideal moral yang sebenarnya dapat muncul dan dipahami dengan benar.

Premis dasar dari pendekatan *qira'ah mubadalah* adalah bahwa wahyu (baca: al-Qur'an) turun untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu teks-teks serta hukum dan nilai-nilainya menyapa keduanya, bukan kepada salah satunya saja. Cara kerja metode ini adalah bagaimana mengungkap ideal moral dari suatu teks relasional sehingga pesan utama dari teks tersebut agar dapat sampai dan diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Teks-teks yang dimaksud disini adalah teks dalam al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum tetapi bias terhadap salah satu gender saja. Selain itu metode ini juga digunakan terhadap teks yang menyebutkan laki-laki (*mudzakkar*) secara khusus padahal mengandung nilai yang universal, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan begitu ayat-ayat yang bias gender dan ayat dengan redaksi tertentu (*mudzakkar* saja /*muannats* saja) dapat menyapa kedua jenis kelamin secara bersamaan.

Metode pemaknaan *qira'ah mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar (Kodir, 2019). *Pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan maka teks-teksnya harus menyasar kepada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, teks-teks Islam tersebut terbuka untuk dimaknai ulang, agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Berdasarkan ketiga premis dasar ini maka proses kerja *mubadalah* adalah berusaha menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang universal.

Setelah mengetahui premis-premis dasar diatas, penafsir dihadapkan pada pembagian teks-teks Islam yang nanti akan dikaji. Teks-teks Islam menurut Faqihuddin dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'iyat*. Kelompok teks yang pertama adalah *mabadi'*, yaitu kelompok teks-teks yang memuat ajaran nilai-nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan. Teks-teks ini bersifat univesal, tidak berubah, dan mengikat semua pihak. Misalnya, teks tentang tauhid atau keimanan seseorang, kenikmatan surga bagi siapapun yang berbuat dan beramal baik, kemaslahatan, *maqashid al-syari'ah*, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisaa: 1), kesederajatan dimata Allah SWT (QS. Al-Hujurat: 31), kebaikan, kebenaran dan lain-lain. Kelompok teks yang kedua adalah *qawa'id*, yaitu teks yang memuat ajaran tematikal. Maksudnya adalah teks-teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu kehidupan seperti ekonomi, politik, atau relasi pernikahan. Misalnya, dalam perdagangan terdapat teks tentang keharusan saling rela, kejujuran, saling menguntungkan. Dalam perkawinan ada teks tentang *sakinah, mawaddah rahmah*, janji kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*, QS. An-Nisaa: 21), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah: 187 dan QS. Ar-Ruum: 21), memperlakukan istri atau suami secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisaa: 19), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. Al-Baqarah: 233) dan musyawarah. Pembagian kelompok yang terakhir adalah *juz'iyat*, yaitu teks yang memuat tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik, implementif dan

operasional. Secara sederhananya, teks-teks *juz'iyat* ini memuat peran-peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan secara pribadi. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami atau istri, dan lain-lain.

Metode kerja *mubadalah* pada tataran ini adalah memastikan keselarasan teks-teks *juz'iyat* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *mabadi'* maupun *qawa'id*. Maksudnya adalah teks-teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'iyat* harus diletakkan secara hierarkis, ketiganya tidak boleh bertentangan sehingga nilai-nilai dalam teks yang bias gender tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan cara kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.

Proses me-mitra-kan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan *mubadalah* terbagi menjadi dua macam, yaitu eksplisit (*manthuq*) dan implisit (*mafhum*). dari dua macam ini kemudian dipecah menjadi beberapa bagian lagi sesuai dengan redaksi dan kandungan teks-teks tersebut.

Teks *manthuq* adalah teks yang gagasan *mubadalah*-nya sudah jelas terdapat dalam redaksi teks tersebut. Maka secara otomatis teks-teks dengan redaksi seperti ini tidak memerlukan lagi kerja interpretasi *mubadalah*. Teks-teks dengan redaksi ini justru dijadikan inspirasi akan interpretasi teks yang masih implisit. Teks *eksplisit-mubadalah* ini terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, teks-teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrih al-*

jinsayn) yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerjasama antara keduanya (*tashrih al-musyarakah*). Adapun contoh yang paling kuat adalah QS. At-Taubah: 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, sarta kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71).

Ayat ini menegaskan bahwa mukmin laki-laki dan perempuan, adalah penolong satu sama lain. Saling mendukung untuk perilaku-perilaku *amar ma'ruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan segala ibadah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Teks-teks semacam ini juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat seperti QS. Ali 'Imran: 195, QS. Al-Baqarah: 187 dan 233, QS. An-Nisaa': 19, QS. Ar-Ruum: 21.

Kedua, teks-teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara eksplisit (*tashrih al-jinsayn*), tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerjasama secara langsung antara mereka (*la al-musyarakah*). Yang perlu dibawah ini adalah penyebutan kedua jenis kelamin ini, penyebutan ini menegaskan bahwa keduanya adalah berperan sebagai subjek dalam teks. Teks jenis ini memberikan inspirasi bahwa semua teks lain juga dapat

memasukkan kedua jenis kelamin ini sebagai subjek yang setara. Pada jenis ini, eksplisit-*mubadalah* terbagi lagi menjadi dua bagian; bagian pertama disebut *tadzkir al jinsayn*, yaitu teks-teks yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan. Contohnya: QS. An-Nisaa': 124, QS. An-Nahl: 97, QS. Al-Mu'min: 40, QS. Al-Ahzab: 36 dan 58, QS. Al-Buruj: 10, QS. Al-Maa'idah: 38-39, dan QS. An-Nuur: 2-3. Sedangkan bagian kedua disebut *ta'mim al-jinsayn*, adalah kata-kata yang secara generik berarti umum, dan secara bahasa sudah mencakup dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Seperti kata manusia yang dalam al-Qur'an diungkapkan dalam berbagai redaksi, seperti *al-nas*, *al-insan*, *al-basyar*. Semua kata ini dianggap netral, dan mencakup dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya seperti pada QS. Asy-Syuura: 51, QS. Ar-Rahmaan: 33, QS at-Tiin: 4.

Ketiga, adalah teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerjasama dan kesalingan (*al-musyarakah*), tetapi tidak secara khusus menyebut tentang laki-laki dan perempuan (*la al-jinsayn*). Contohnya seperti pada QS. Al-Maa'idah: 2, QS. An-Nisaa': 1, QS. Al-Hujuraat: 13. Teks-teks ini bisa disebut teks yang *tashrih al-musyarakah la al-jinsayn*, maksudnya yaitu eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin. Tetapi teks-teks yang termasuk kedalam jenis ketiga ini secara eksplisit berbicara mengenai kerjasama, tolong menolong dan kesalingan dalam mengelola kehidupan.

Sementara itu, teks *mafhum* adalah teks-teks yang maknanya masih belum jelas dan perlu ditafsirkan. Teks dalam jenis ini dibagi menjadi dua

macam, pertama adalah teks yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalaui kaidah *taghlib al-dzukur 'ala al-inats* yaitu dengan memasukkan jenis kelamin perempuan kedalam struktur kalimat laki-laki atau *mudzakkar*. Seperti kata '*rijal*' yang merupakan bentuk jamak dari '*rajul*', yang secara bahasa berarti para laki-laki, namun dalam beberapa tafsir dan terjemahan al-Qur'an kata ini diartikan "orang-orang", sehingga mencakup perempuan. Seperti pada QS. At-Taubah: 108, QS. An-Nuur: 37, QS. Al-Ahzab: 23. Jenis teks implisit-*mubadalah* yang kedua adalah teks yang masih belum terdapat gagasan *mubadalah* sehingga perlu dilakukan kerja-kerja interpretasi dengan memasukkan jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks. Secara singkatnya interpretasi pada jenis ini disebut *tabdil* (baca: pengganti), maksudnya adalah teks-teks implisit yang strukturnya laki-laki dikeluarkan maknanya agar dapat menyapa kepada perempuan juga (*tabdil bi al-inats*), dan yang strukturnya menggunakan redaksi perempuan juga diproses agar dapat menyapa laki-laki (*tabdil bi al-dzukur*). Contoh teks yang perlu *tabdil bi al-inats* antara lain QS. Al-Jumu'ah: 10, QS. Ali 'Imran: 137, QS an-Nahl: 36, dan lain-lain. Sedangkan salah satu contoh teks yang perlu *tabdil bi al-dzukur* adalah ayat dan hadis mengenai fitnah perempuan yaitu QS. Ali 'Imran: 14 dan *Shahih Bukhari*, no. 5152.

Dalam mencari makna resiprokal dari sebuah teks maka diperlukan beberapa langkah metodologis. Langkah-langkah ini bersifat kronologis, tetapi apabila kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama sudah melekat bagi sebagian orang, maka biasanya dapat langsung ke langkah selanjutnya.

Langkah-langkah dalam cara kerja pemahaman *mubadalah* ini terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip inilah yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Prinsip ini dapat bersifat *mabadi'* atau dalam artian umum dan melampaui seluruh tema maupun yang bersifat *qawa'id* yaitu khusus untuk tema-tema tertentu. Ayat-ayat prinsip ini harus terlebih dahulu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat parsial (*juz'iyat*) berlangsung. Karena kandungan dan pesan utama dalam ayat prinsip ini akan menjadi pondasi bagi proses pemaknaan ayat-ayat parsial nantinya. Adapun untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, langkah yang diperlukan hanya sampai pada langkah pertama saja. Yaitu dengan menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks tersebut yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya hanya diperlukan penegasan ulang mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan dalam ayat-ayat prinsip tersebut.


Kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasi. Dalam hal ini kebanyakan teks-teks yang mengandung relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan redaksi yang bersifat implementatif, praktis, dan parsial. Selain itu pada umumnya redaksi ini hadir sebagai contoh yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Karena sifatnya yang parsial ini maka perlu dilakukan langkah lanjutan dari langkah pertama tadi, yaitu dengan menemukan makna atau gagasan utama yang dapat

berkorelasi dan berkoherensi dengan prinsip-prinsip yang telah ditemukan pada langkah pertama. Secara praktisnya, langkah ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks, lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan salingkan antara dua jenis kelamin. Langkah ini dapat diperdalam lagi dengan menggunakan tambahan metode-metode yang terdapat dalam ushul fiqh, seperti menganalogikan hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), mencari kemaslahatan (*istishlah*), atau menggunakan metode pencarian makna suatu lafal (*dalalat al-alfazh*). Atau dapat juga menggunakan teori dan metode *maqashid al-syari'ah*. Semua metode-metode tambahan ini memiliki fungsi yang sama yaitu menemukan makna yang terkandung di dalam teks. Kemudian makna ini dikaitkan dengan semangat prinsip-prinsip yang terdapat pada langkah pertama setelah itu lahirlah makna dan pesan yang nantinya akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat kesalingan atau *mubadalah*. Sama seperti langkah sebelumnya, apabila teks ini sudah diduga kuat (*taghlib*) mengandung mubadalah oleh ulama klasik maka yang perlu dilakukan adalah penegasan saja. Tetapi jika belum jelas, terutama pada teks-teks perempuan yang kebanyakan masih samar maka diperlukan langkah yang ketiga sebagai langkah akhirnya.

Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Sehingga makna teks tersebut tidak berhenti hanya pada satu jenis kelamin semata, tetapi untuk kedua jenis kelamin. Dengan demikian, metode

mubadalah ini menegaskan bahwa teks-teks dengan redaksi laki-laki adalah juga untuk perempuan, begitu juga sebaliknya teks-teks untuk perempuan adalah berlaku juga untuk laki-laki. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

Berikut penulis lampirkan skema teks-teks *mubadalah* dan alur membacanya.



C. Analisis Teori *Qira'ah Mubadalah* sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an yang Baru

Dalam sejarah perkembangan penafsiran, Abdul Mustaqim membagi tafsir-tafsir menjadi beberapa periode. Pembagian ini tidak secara eksplisit menunjukkan rentang waktu pada masa penafsiran tersebut dilakukan, namun menggunakan beberapa komponen lain dalam mengklasifikasikannya. Diantaranya adalah berdasarkan karakteristik dan paradigma yang digunakan mufasir pada saat itu. Menurutnya, telah terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shift*) epistemologi pada perkembangan tafsir sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang (Mustaqim, 2008). Pergeseran paradigma ini membuat penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufasir digolongkan menjadi tiga bagian, tafsir era formatif dengan nalar mitis, tafsir era reformatif dengan nalar ideologis, dan tafsir afirmatif dengan nalar kritis. *Pertama*, tafsir era formatif dengan nalar mitis. Era tafsir ini dimulai sejak masih turunnya wahyu, yaitu ketika Nabi SAW masih melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat yang dianggap sulit dimengerti maksudnya (*musykil*) hingga pada masa *tabi' at-Tabi'in*. Era tafsir ini ditandai dengan penggunaan metode *bi ar-riwayah* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Periwiyatan-periwiyatan yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti hadis Nabi SAW, ijtihad sahabat, cerita-cerita Isra'iliyat, serta syair-syair Jahiliyah. *Kedua*, tafsir era reformatif dengan nalar ideologis. Tafsir era ini ditandai dengan kentalnya unsur-unsur paham ideologi dan kepercayaan yang diselipkan pada penafsiran-penafsirannya. Akibatnya al-Qur'an dijadikan

sebagai legitimasi atas satu paham ideologi tertentu. Metode yang digunakan pada penafsiran era reformasi ini adalah *bil ra'yu*, dengan mengedepankan hasil pemikiran dan ijtihad para mufasir yang sangat lekat dengan ilmu-ilmu tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam lainnya. *Ketiga*, tafsir era afirmatif dengan nalar kritis. Tafsir era ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan para sarjana muslim terhadap fenomena tafsir-tafsir yang sangat kental bernuansa ideologis. Tafsir era ini merupakan kritik dari tafsir-tafsir sebelumnya dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, diantaranya adalah pendekatan antropologi, sosiologi, hermeneutik, sains, linguistik, dan lain sebagainya. Pada tafsir era ini, al-Qur'an dikaji dengan melakukan dialog antara al-Qur'an sebagai teks, akal (*ra'yu*) dan realitas yang ada. Dengan adanya model dialog seperti ini maka hasil dari penafsiran tersebut dalam bermacam-macam jenisnya sesuai dengan pendekatan yang dipilih mufasir. Pada era inilah muncul tafsir feminis yang mengangkat isu-isu keadilan gender, kesetaraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.

Tafsir feminis adalah sebuah metode analisis gender dalam tafsir al-Qur'an yang bertujuan menempatkan posisi perempuan setara dengan posisi laki-laki baik dari sisi normatif-idealis hingga dari sisi historis-empiris (Mustaqim, 2015). Tafsir ini lahir dari ketidakpuasan terhadap produk tafsir ulama-ulama klasik dan pertengahan yang tidak mengikutsertakan elemen kesetaraan gender dalam penafsirannya sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan (Baidowi, 2005). Keadaan ini ditandai dengan adanya hasil penafsiran yang kontradiktif dengan prinsip dasar tentang hubungan laki-

laki dan perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Prinsip dasar tersebut menyebutkan nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kebaikan (*al-ma'ruf*), kesetaraan (*al-musawah*), dan musyawarah, sedangkan penafsiran-penafsiran yang ada justru mengangkat nilai-nilai superioritas laki-laki saja. Pada dasarnya aliran tafsir feminis ini muncul karena disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan munculnya tafsir feminis ini adalah fakta bahwa al-Qur'an yang bersifat *multi face* dan *multi interpretable* yang menyebabkan al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan berbagai perspektif dan metode secara terbuka. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemunculan aliran tafsir ini adalah keadaan sosial budaya yang terus menerus berubah dan kesadaran akan kesederajatan gender yang mulai marak (Ramli, Rosele, Ariffin, & Zulkifli, 2018).

Para mufasir yang menggunakan pendekatan feminis ini melakukan pembacaan ulang ayat-ayat al-Qur'an agar lebih ramah terhadap perempuan. Mereka hanya melakukan kontekstualisasi terhadap pemahaman al-Qur'an dengan mengambil nilai moral yang ada dibalik teks. Mufasir-mufasir feminis ini tidak menyerang dan menolak ajaran ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, melainkan mengambangkan pemaknaan yang baru terhadap ayat-ayat yang sudah ditafsirkan dahulu. Hal ini dikarenakan menurut Mustaqim, tafsir harus selalu diproduksi dan dikritisi ulang sebab nilai-nilai yang terdapat dalam tafsir terdahulu tidak relevan lagi digunakan pada masa sekarang (Mustaqim, 2008).

Adapun *qira'ah mubadalah* sebagai metode pembacaan al-Qur'an yang juga mengusung gagasan feminise. Pendekatan *qira'ah mubadalah* tergolong masih baru dan perlu dilakukan analisis lanjutan terhadap teori ini. Dalam hal ini penulis menggunakan teori *scientific revolution* atau yang lebih sering disebut dengan teori paradigma yang digagas oleh Thomas Samuel Kuhn. Menurut Kuhn paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu (Lubis, 2014). Ia mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

Dalam praktiknya menurut Kuhn, kebenaran sains akan ditemukan berkali-kali dan berganti-ganti sepanjang waktu inilah yang disebut dengan pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) juga dapat diartikan sebagai komunitas ilmiah yang telah menyusun kembali paradigma baru dengan memilih norma, bahasa, nilai, asumsi, dan cara baru dalam memahami dan mengamati alam ilmiahnya, proses dari keadaan *normal science* ke *revolutionary science* (Riyanto, 2011). Adanya keleluasan untuk mengembangkan teori-teori yang ada akan menimbulkan banyak kenyataan-kenyataan baru hingga sampai pada fase *anomaly*, yaitu ketika ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan teorinya

dan kemudian terjadilah krisis ilmu pengetahuan. Revolusi ilmiah inilah yang diperlukan dalam upaya memecahkan permasalahan manusia dan menghasilkan paradigma baru setelah terjadinya krisis.

Kaitannya dengan *qira'ah mubadalah*, proses yang dilalui sangatlah panjang. Apabila dianalisis secara runtut penafsiran al-Qur'an sudah dimulai sejak masa-masa awal Islam. Pada masa ini ulama-ulama tafsir klasik melakukan interpretasi terhadap teks dengan sangat sederhana. Selain penafsirannya yang masih sangat sederhana yaitu hanya berfokus pada ayat-ayat yang dianggap *musykil* saja, penafsiran pada masa klasik ini juga berkaitan erat dengan riwayat-riwayat baik hadis, ayat al-Qur'an, maupun ijihad sahabat. Karena kesederhanaan dalam pemaknaannya ini maka produk penafsiran yang dihasilkan cenderung maskulin dan lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki sebagai acuannya. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat redaksi ayat-ayat dan teks keagamaan lainnya memang menggunakan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Inilah yang menjadi paradigma awal dalam analisis atas teori *mubadalah* yang merupakan suatu wacana baru dalam tafsir al-Qur'an.

Adapun konsekuensi logis yang ditimbulkan dari adanya produk penafsiran yang maskulin ini tentu saja menimbulkan sebuah anomali bahwa perempuan dan laki-laki berbeda tingkat derajatnya. Sehingga dalam kehidupan sosialnya perempuan-perempuan selalu terpinggirkan dan tidak mendapatkan tempatnya yang ideal. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan budaya-budaya masyarakat yang menganggap perempuan sebagai subordinat

laki-laki. Padahal, prinsip dasar yang terdapat dalam al-Qur'an menyebutkan nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kebaikan (*al-ma'ruf*), kesetaraan (*al-musawah*), tetapi pengalaman dan keberadaan perempuan belum disinggung sama sekali. Pada akhirnya keadaan ini akan membuat perempuan terpinggirkan dan terdiskriminasi. Perempuan selalu menjadi pihak yang dinilai dari seberapa besar mereka memberikan manfaat kepada laki-laki dan selalu menjadi pihak yang lemah.

Berangkat dari keadaan ini maka kemudian muncul berbagai kritik yang menuntut adanya revolusi terhadap paradigma awam selama ini. Kritik ini dimulai dari para aktivis feminis yang menggaungkan nilai kesetaraan gender pada beberapa linimasa kehidupan, salah satunya adalah hak berpolitik dan hak-hak publik lainnya. Dengan munculnya gerakan feminis ini maka berpengaruh pula terhadap berbagai macam disiplin ilmu, salah satunya ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir sendiri pengaruh gerakan feminisme ini mengakibatkan adanya genre penafsiran baru yang disebut tafsir feminis. Tafsir feminis seperti yang telah penulis jelaskan di atas, merupakan sebuah kritik terhadap gagasan teks-teks agama dengan berlandaskan kesetaraan gender.

Menjawab anomali dan krisis yang terjadi di atas, maka *qira'ah mubadalah* lahir sebagai metode pembacaan al-Qur'an yang menempatkan asas kesetaraan gender sebagai landasannya. Selain itu *qira'ah mubadalah* juga tidak hanya ramah terhadap perempuan tetapi juga menawarkan konsep resiprokal atau kesalingan yang mana konsep ini juga ramah terhadap laki-

laki. Untuk menentukan apakah teori *mubadalah* ini layak atau tidak dijadikan sebagai sebuah paradigma baru, maka diperlukan sebuah alat ukur. Menurut Kuhn suatu teori dapat dikatakan lebih baik dari teori lainnya apabila memenuhi beberapa poin (Rofiq, 2015). Lima poin tersebut yaitu *accuracy*, *consistency*, *scope*, *simplicity*, dan *fruitfulness*.

Adapun yang dimaksud dengan *accuracy* adalah sebuah teori baru harus lebih akurat dan sesuai secara empiris dengan domain penelitiannya dibandingkan teori yang sebelumnya. Dalam hal ini *mubadalah* bergerak dalam ranah tafsir feminis yang domain penelitiannya adalah teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan perempuan. Sebagaimana telah diketahui bahwa teori pembacaan al-Qur'an yang ada sebelumnya belum merangkul perempuan secara eksplisit. Maka *mubadalah* mengambil celah ini sebagai teori baru yang mampu merangkul perempuan agar sejajar dan sederajat dengan laki-laki dalam pengalaman teks-teks agama. Poin yang lain yaitu *consistency*, maksudnya adalah sebuah teori baru harus konsisten secara internal dan begitu pula dengan teori lain yang berada dalam paradigma yang sama. Artinya sebuah teori tidak boleh berubah-ubah konsepnya, sehingga konsep dari teori tersebut menjadi samar dan tidak jelas. Maka hubungan antara teori satu dengan teori lain dalam satu paradigma yang sama menjadi jelas. *Mubadalaah* dalam hal ini selalu konsisten terhadap konsepnya yaitu tafsir resiprokal yang berkeadilan gender. Konsep ini diusung sejak sebelum istilah *mubadalaah* sendiri muncul, yaitu sekitar tahun 1984. Hingga pada akhir tahun 2012 istilah *mubadalaah* dipakai untuk pertama kalinya dalam

sebuah tulisan di *Swara Rahima* Nomor 40 terbitan Desember 2012 (Kodir, 2019).

Poin selanjutnya adalah teori mampu menjelaskan secara luas dari sekadar yang dikemukakan, inilah yang dinamakan kriteria *scope*. Maksudnya, teori tersebut memiliki jangkauan yang luas sehingga prinsipnya dapat diterima oleh banyak orang. Terkait hal ini *mubadalaah* yang bergerak dalam isu kesetaraan gender memiliki ruang gerak dan jangkauan yang sangat luas. Isu-isu yang dirangkul oleh *mubadalaah* tidak hanya isu-isu perempuan dalam ranah domestik seperti pernikahan dan rumah tangga, tetapi juga isu dalam ranah yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi dan politik. Selain itu konsep resiprokal *mubadalaah* ini tidak hanya berlaku pada pengalaman perempuan saja tetapi juga dapat diterapkan terhadap pengalaman laki-laki. Sehingga teori ini dapat menjangkau dua jenis kelamin secara bersamaan. Selanjutnya, menurut Kuhn sebuah teori yang baik harus memenuhi poin *simplicity*, maksudnya teori harus terbentuk dalam konsep dan redaksi yang jelas, sederhana dan tidak berbelit-belit. Sebuah teori yang menggunakan redaksi dan konsep yang rumit tentu akan dihindari kebanyakan orang. Berbeda halnya dengan teori yang disusun secara sederhana, tentu akan lebih menarik perhatian pembaca dan sangat mudah untuk dipahami. Begitu juga halnya dengan *mubadalaah* dengan kesederhaan teorinya. Poin kunci dari teori *mubadalah* ini adalah kesalingan dan timbal balik. Maka teori ini dapat diaplikasikan secara langsung pada setiap teks-teks keagamaan yang memiliki konsep kebaikan untuk dua jenis kelamin, baik teks tersebut menyebutkan

secara eksplisit maupun implisit. Selain dengan mengaplikasikan secara langsung, teori ini juga memiliki dua langkah tambahan yang bersifat *optional* apabila pengaplikasian langsung dinilai belum cukup. Dilihat dari sini mubadalaah telah memenuhi poin *simplicity* dengan menyajikan konsepnya dan langkah-langkahnya secara jelas dan sederhana. Adapun langkah tersebut akan dijelaskan secara detail pada bab selanjutnya.

Setelah memenuhi beberapa poin di atas, sebuah teori baru harus memiliki nilai manfaat. Istilah yang dipakai oleh Kuhn untuk menyebut nilai manfaat ini adalah *fruitfulness*, yang berarti sebuah teori dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang belum/tidak diketahui sebelumnya. Bentuk nyata dari manfaat teori *mubadalaah* ini adalah terbukanya pandangan-pandangan baru terhadap perempuan yang semula terpinggirkan. Teori ini membantu perempuan-perempuan Islam khususnya untuk mendapatkan tempatnya yang ideal dan setara dengan laki-laki atau suaminya dengan menggunakan refleksi dan pembacaan terhadap teks-teks keagamaan. Refleksi ini secara cepat atau lambat pada akhirnya akan mematahkan paradigma patriarki yang sudah mendarah daging dan meresahkan perempuan. Sehingga pada akhirnya kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai tanpa perlu merendahkan dan meninggikan pihak lain.

Apabila sebuah teori telah memenuhi lima poin di atas maka teori ini dapat dikatakan sebagai teori baru yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga berdasarkan analisis dan poin-poin yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori *mubadalaah* adalah sebuah paradigma

baru dalam metode pembacaan al-Qur'an yang menawarkan sebuah konsep pembacaan resiprokal terhadap ayat-ayat gender dan ayat-ayat lain yang memiliki nilai kebaikan universal.



BAB III

INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

YANG ADIL GENDER

A. Tekstualitas QS. Al-Baqarah: 223 dan Tafsirnya tentang Hubungan Seksual

Sebelum larut kedalam pembahasan yang lebih dalam, alangkah lebih baik apabila penulis mulai dengan memaparkan apa yang dimaksud hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan kalimat yang sangat familiar ditelinga banyak orang. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa manusia disamping sebagai makhluk berpikir, ia juga adalah makhluk biologis-seksual (Muhammad, 2019), yaitu makhluk yang mempunyai dorongan seksual dan butuh akan hubungan seksual. Seperti halnya hewan, manusia diberi naluri-naluri dan hasrat seksual oleh Tuhan yang memungkinkan untuk bereproduksi. Naluri yang diberikan Tuhan ini bersifat kodrat dan melekat pada semua manusia tanpa terkecuali, namun tingkat kekuatan dan kelemahannya berbeda pada tiap-tiap orang.

Istilah seks dan seksualitas adalah dua hal yang sedikit berbeda. Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan *jima'* (جماع) atau *wat'u* (الوطء) yang berarti hubungan seks (Khatimah, 2013). Seks digunakan untuk menunjukkan label gender baik laki-laki maupun perempuan, selain itu seks juga menunjukkan makna yang mengacu pada bagian fisik atau jenis kelamin serta aktivitas seksual genital. Sedangkan seksualitas digunakan untuk istilah yang lebih luas, yaitu hubungan dan interaksi dua individu dari jenis kelamin

yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, fantasi, dan emosi. Seks sendiri menurut Sarwono terbagi menjadi dua pengertian (Sarwono & Sarlito, 2010). Seks dalam arti sempit merujuk pada kelamin, yang berarti alat kelamin itu sendiri, anggota-anggota badan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, pertumbuhan kumis, perbedaan suara, pertumbuhan payudara, kelenjar-kelenjar hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin (senggama, bercumbu, kehamilan, dan kelahiran). Sedangkan seks dalam arti luas adalah sesuatu yang terjadi akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain: perbedaan tingkah laku; kasar; lembut; genit; dan lain-lain, perbedaan atribut pakaian, serta perbedaan peran dan pekerjaan. Secara umum Sarwono mengartikan seksual sebagai sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim laki-laki dan perempuan. Sedangkan Willis (1994) mengatakan bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.

Sebagian besar masyarakat dunia memiliki pandangan bahwa seks adalah sebuah kata yang hanya menunjukkan arti “memasukkan penis ke vagina” dalam konteks pernikahan dengan tujuan *procreation*. Namun pemaknaan ini semakin hilang dan tergerus paradigma baru yang memaknai aktivitas seks sebagai hal yang lebih dari sekedar *procreation*, tetapi juga *recreation*, ekspresi cinta, *celebration*, dan kerja. Hal ini telah dibuktikan dalam riset yang dilakukan oleh Vike Dwi Hapsari dan Sari Sudarmiati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengalaman Seksualitas Ibu*

Hamil di Puskesmas Pondok Aren Tangerang”. Vike menulis bahwa hubungan seksualitas menurut para partisipan diartikan sebagai hubungan yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah untuk memperoleh keturunan. Vike juga menulis bahwa hubungan seksual adalah sebuah identitas masing-masing individu untuk membina rasa kepercayaan kepada pasangannya masing-masing. Sedangkan beberapa partisipan lain memaknai seksualitas sebagai ajang pembuktian seberapa besar cinta dan kasih sayang antara suami istri. Hal ini senada dengan tujuan hubungan seksual yaitu untuk membangun suatu kepercayaan, nilai, minat, daya tarik, dan tingkah laku kepada pasangannya (Pangkahila, 2010).

Pemaknaan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Willis, bahwa hubungan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Dorongan seksual dari setiap individu dapat berasal dari tiga hal yaitu psikologi, kultural, dan biologis (Lestari & dkk, 2016). Dalam tataran psikologi, perilaku seksual dipengaruhi oleh variabel *transitory* dan *stable*. Variabel *transitory* yaitu sebuah variabel yang bersifat sementara dan berubah-ubah. Variabel ini terdiri dari suasana hati individu, dan *cognitive distraction*. *Cognitive distraction* adalah gangguan yang berkaitan dengan peningkatan usia, gangguan ini menyebabkan penurunan fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan atensi, konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan, reasoning, berpikir abstrak (Wiyoto, 2002). Sedangkan variabel *stable* adalah variabel yang sifatnya lebih stabil, terdiri dari kepribadian individu (*personality*), *learned associations*, dan sikap. *Learned associations* adalah hubungan antara

rangsangan atau perilaku (pendengaran atau visual) dan stimulus asli yang dicipitakan subjek. Semakin tinggi konkret item-item stimulus maka akan mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan mereka membangkitkan citra sensorik yang dapat berfungsi sebagai mediator *learned associations* dan memori. Kedua variabel ini bekerja dengan sistem *feedback loop* (umpan balik). Sedangkan dalam tataran kultural dan lingkungan sosial tidak ada standar variabel bagi seks. Hal ini dikarenakan setiap budaya satu dan budaya yang lain memiliki banyak perbedaan. Selain budaya, agama, pengaruh media, berita dan internet juga menjadi salah satu indikator dalam hal ini. Sehingga apa yang disuguhkan dalam tiap-tiap indikator ini akan menimbulkan dorongan terhadap individu namun dengan skala yang berbeda-beda. Faktor dorongan seksual yang lain adalah berupa emosi dan biologis individu. Dalam tataran ini individu dipengaruhi oleh bawaan genetik dan pengaruh hormon (CAH) yang terdapat dalam tubuhnya. Level hormon CAH ini juga berbeda antara manusia dan manusia yang lain dalam aktivitas seksual. Sehingga dorongan yang diberikan pun juga dapat berbeda-beda skala besar kecilnya.

Sedangkan Hurlock dalam bukunya (2012) menyebutkan bahwa dorongan seksual ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu berupa rangsangan atau stimulus yang berasal dari dalam tubuh individu. Stimulus ini merupakan akibat dari bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu yang berpotensi menimbulkan dorongan

seksual pada individu yang bersangkutan. Rangsangan eksternal ini dapat berupa informasi mengenai seksualitas, pengalaman kencan, informasi yang berasal dari buku dan situs-situs porno, serta diskusi dalam lingkungan pertemanan.

Secara deminsional, seksualitas dibagi kedalam beberapa dimensi seperti sosiokultural, agama dan etik, psikologis serta biologis (Potter P.A & A.G., 2005). Pembagian seksualitas secara demensi ini juga terdapat dalam artikel Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012 (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012) masing-masing dimensi tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi sosiokultural

Dimensi sosiokultural dalam ranah seksualitas menyorot pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan seksualitas hingga pada akhirnya menjadi perilaku seks seseorang (Khatimah, 2013).

Seksualitas yang terdapat dalam individu dipengaruhi oleh peraturan dan norma-norma masyarakat tertentu yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut diterima dalam kultur. Keragaman budaya dan adat masyarakat meniscayakan sangat luasnya variabel dalam norma seksual, selain itu spektrum tentang keyakinan dan nilai yang akan dihadapi juga akan semakin luas. Hal ini menyebabkan aktivitas dan perilaku dalam setiap masyarakat akan memiliki perbedaan. Misalnya perilaku yang diperbolehkan dalam berpacaran, tipe aktivitas seksual, sanksi dan

larangan dalam perilaku seksual yang melanggar, dan siapa-siapa saja yang diizinkan menikah, serta dengan siapa pernikahan tersebut diperbolehkan. Dalam dimensi ini masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk nilai dan sikap seksual melalui norma dan kepercayaan setempat. Norma-norma ini akan senantiasa mempengaruhi aktivitas seksual dalam kelompok masyarakat tersebut dengan cara membentuk maupun menghambat perkembangan dan ekspresi seksual anggotanya. Peraturan dan norma ini secara tidak langsung akan menjadi bagian dari cara berpikir individu masyarakat dalam melakukan aktivitas seksualnya. Seperti bagaimana individu tersebut menemukan pasangannya, serta hal apa saja yang dilakukan dalam hubungan seks

2. Dimensi agama dan etik

Seksualitas akan senantiasa berkaitan dengan standar pelaksanaan dari kepercayaan dan agama masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan melengkapinya dengan bentuk yang sempurna berikut dengan hasrat alamiahnya. Agama sebagai acuan dari perilaku penganut-penganutnya agama mengandung peraturan-peraturan dan ideal moral yang sepatutnya dimiliki individu. Ideal moral dan peraturan-peraturan agama ini kemudian akan membentuk sikap dasar dalam pembuatan keputusan seksual dalam masing-masing individu. Spektrum sikap seksual yang ditunjukkan merupakan respon dari pandangan etik tradisional dan agama bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam sebuah perkawinan. Sehingga apabila terdapat

keputusan seksual yang melewati batas etik agama maka akan terjadi konflik internal pada individu tersebut.

3. Dimensi psikologis

Tidak dapat dipungkiri, seksualitas tentu saja dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan yang dipelajari individu. Setiap individu pada umumnya belajar mengenai perilaku dan kebiasaan seksual dilingkungan sekitar mereka, misalnya lingkungan keluarga dan bermain. Keluarga terutama orang tua sebagai lingkungan yang pertama kali disentuh oleh seorang individu memiliki peran yang sangat signifikan. Apa saja yang dipelajari dan diajarkan oleh orang tua akan membentuk bagaimana perilaku dan kebiasaan serta cara pandang seksual individu tersebut. Pada umumnya orang tua mengajarkan seksualitas melalui komunikasi dan penjelasan yang halus. Selain dengan pendekatan verbal, pembelajaran mengenai seksualitas juga dapat dilakukan secara non-verbal, salah satu contohnya yaitu dengan memberikan contoh tentang bagian-bagian tubuh yang sensitif dan harus dilindungi.

Dengan adanya pembelajaran dan penjelasan ini maka secara tidak langsung akan muncul cara pandang seksualitas pada individu itu sendiri. Maksudnya, setiap individu tersebut memiliki cara sendiri dalam memandang perilaku dan orang lain sebagai makhluk seksual. Cara pandang ini akan menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap individu yang lain dengan memperhatikan jenis kelamin. Misalnya seorang laki-laki akan lebih menghormati perempuan dan mengetahui bagaimana sikap

melihat perempuan dengan baik. Hal ini tumbuh karena setiap individu dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan.

4. Dimensi biologis

Seksualitas sangat erat kaitannya dengan struktur tubuh manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan bentuk dan organ tubuh antara laki-laki dan perempuan berakibat pada terbentuknya hubungan seksualitas antara keduanya. Struktur biologis tubuh manusia secara alamiah terdiri dari organ-organ tubuh dan hormon serta jaringan-jaringan otot dan yang lainnya. Perbedaan biologis pada tubuh manusia terjadi dalam proses konsepsi, yaitu proses ketika material genetik dalam telur yang telah dibuahi akan terorganisir dalam kromosom-kromosom. Ketika hormon seks ini mulai mempengaruhi jaringan janin, maka karakteristik genetik laki-laki dan perempuan pun terbentuk. Hormon ini selanjutnya akan mulai mempengaruhi individu secara jelas pada masa pubertas. Yaitu masa dimana laki-laki dan perempuan mulai mengalami perubahan dalam tubuhnya, seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki yang merupakan tanda pembentukan spermatozoa telah pada tahap yang konstan dan teratur.

Dalam kehidupan masyarakat hubungan seksual memiliki dua fungsi, yaitu rekreasi dan pro-kreasi. Fungsi kreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara

melakukan hubungan seksual. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْمٌ^ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٣﴾

223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Asbabun nuzul ayat ini terdapat beberapa versi riwayat yang sudah diyakini keshahihannya. Riwayat pertama yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

“Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami, katanya: “Sufyan telah bercerita kepada kami dari Ibnul Munkadir, katanya: “Saya mendengar dari Jabir bin ‘Abdullah, katanya: “Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan: “Kalau menyutubuhi istri dari belakang, anaknya juling. Maka turunlah ayat ini” (Bukhari, 2003).

Selain Imam al-Bukhari, dalam Shahih Asbabun Nuzul (Harits, 2007) disebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim (10; 6, 7), At-Tirmidzi (4; 75), Abu Dawud (2; 215), Ibnu Majah, dan Al-Humaidi (Al-Musnad, 2; 532). Dalam riwayat Muslim sendiri terdapat sedikit penjelasan tambahan yaitu: “kalau dia mau mujibyah atau tidak mujibyah, hanya saja pada tempat yang satu (farj)”.

Asbabun nuzul riwayat lainnya diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Abbas :

“bahwa ‘Umar datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah SAW, celakalah saya!” Nabi bertanya: “Apa yang menyebabkan kamu celaka?” Ia menjawab: “Aku berjimak dengan istri dari belakang tadi malam.” Nabi SAW terdiam dan turunkah ayat ini (al-Baqarah: 223) yang kemudian beliau lanjutkan: “Berbuatlah dari depan atau dari belakang, tetapi hindari dubur (anus) dan bilamana istri sedang haid.”

Riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

“Telah bercerita kepada kami ‘Affan, katanya: “telah bercerita kepada kami Wuhaib, katanya: “Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin ‘Usman bin Khutsaim dari ‘Abdurrahman bin Sabith, katanya: “Saya menemui Hafshah binti ‘Abdirrahman seraya berkata: Sesungguhnya saya akan bertanya kepadamu tentang satu hal tetapi saya malu menanyakannya.” Dia berkata: “Janganlah malu, wahai anak saudaraku.” Katanya: “Tentang mendatangi (menyetubuhi) istri dari belakang mereka?” Dia berkata: “Ummu Salamah telah bercerita kepada saya, bahwa orang-orang Anshar dahulu tidak menyetubuhi wanita dari arah belakang, sedangkan orang Yahudi mengatakan: “Siapa yang menyetubuhi istrinya dari arah belakang, niscaya anaknya juling.” Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka menikah wanita Anshar dan menyetubuhi mereka dari belakang tapi wanita itu menolak taat kepada suaminya, lalu berkata kepada suaminya: “Jangan lakukan itu sampai saya bertemu Rasulullah SAW.” Lalu dia menemui Ummu Salamah dan menceritakan hal itu kepadanya, maka dia berkata: “Duduklah sampai Rasulullah SAW datang.” Setelah Rasulullah SAW datang, wanita Anshar itu malu menanyakannya kepada beliau lalu dia pun keluar. Maka Ummu Salamah pun bercerita kepada Rasulullah SAW, beliau pun berkata: “Panggillah wanita Anshar itu.” Lalu wanita itu dipanggil dan beliau bacakan kepadanya ayat ini (al-Baqarah: 223), dari satu tempat.”

Hadits Ummu Salamah ini secara dzahir bertolak belakang dengan riwayat hadis yang bertama yaitu hadits Jabir. Hadits Jabir dinilai lebih kuat karena *muttafaqun ‘alaihi*, yaitu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Adapun Hafshah binti ‘Abdirrahman tidak ada yang men-*tsiqah*-kannya kecuali Al-’Ijli dan Ibnu Hibban, sedangkan keduanya dikenal terlalu mudah mentsiqahkan (Al-Wad’i, 2007).

Riwayat lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas (dalam risalahmuslim.id). Bahwa penghuni kampung di sekitar Madinah, tadinya penyembah berhala, tinggal berdampingan dengan kaum Yahudi Ahli Kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh mereka adalah tidak menggauli istri dari belakang. Adapun penduduk kampung sekitar Makkah menggauli istrinya dengan segala keleluasaannya. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, salah seorang dari mereka menikah dengan seorang wanita Anshar. Ia berbuat seperti kebiasaannya, tetapi ditolak oleh istrinya dengan berkata, “kebiasaan orang sini, hanya menggauli istrinya dari muka.” Kejadian ini akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW maka turunlah ayat ini yang membolehkan menggauli istri dari depan, belakang atau terlentang, tetapi ditempat yang lazim.”

Menurut al-Hafizh Ibn Hajar dalam syarah al-Bukhari, asbabun nuzul ayat ini yang dikemukakan oleh Abu Sa'id mungkin tidak sampai kepada Ibnu 'Abbas, sehingga ia meragukannya. Sedangkan yang dikemukakan oleh Ibnu 'Umar, sanadnya sampai kepada Ibnu 'Abbas dan masyhur (Shaleh & Dahlan, 2011).

Berdasarkan riwayat-riwayat diatas, ayat ini turun berkenaan dengan etika dalam melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Untuk dapat

mengetahui maksud ayat ini secara lebih jelas penulis mengacu dan mengutip penjelasan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya.

“Istri-istri kamu adalah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kedepankanlah untuk diri kamu, serta bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar gembira orang-orang mukmin.” (Shihab, 2017).

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan (istri) adalah “tempat bercocok tanam” bagi suami. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan الحَرْث dalam ayat ini adalah peranakan/kemaluan (Abdullah, 2007). Adapun menurut Shihab, الحَرْث dalam ayat ini memiliki makna yang sama seperti biji yang membuahkan tumbuhan. Sedangkan laki-laki (suami) diberi keleluasan untuk mendatangi kebun itu darimana saja asalkan untuk menyebarkan bibit dan mengembangkannya menjadi tanaman yang baik dan subur (tafsir Kemenag RI via Risalahmuslim.id). Mengenai hal ini, seorang suami sebagai petani menurut Shihab harus pandai memilih dan mengelola ladangnya. Ladang harus dirawat dan dijaga agar tetap subur, dibersihkan dari segala macam hama, dipupuk dengan pupuk yang sesuai serta memilih waktu yang tepat untuk menanam dan panen. Rahim yang ada pada setiap perempuan merupakan media subur bagi terjadinya proses konsepsi antara sperma dan sel telur. Peristiwa ini akan berlanjut dengan diikuti oleh pertumbuhan janin yang membutuhkan nutrisi dan vitamin-vitamin dalam perut perempuan tadi. Artinya seorang suami memiliki tanggungjawab lebih dari hanya

mencampuri istrinya saja. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memperhatikan istrinya, memenuhi kebutuhan istri dan kandungannya sehingga nanti pada saat bayi tersebut lahir dan dewasa akan membawa kemanfaatan bagi orangtuanya.

Selanjutnya “*datangilah ia kapan dan dari mana saja*” artinya seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudharatan antara keduanya. Shihab menjelaskan bahwa keleluasan suami dalam mendatangi istri tetap dibatasi, yaitu dengan menegaskan arah sasarannya menjadi satu yaitu *farj*. Menurutnya, arah yang lain (dubur) adalah tempat untuk mengeluarkan kotoran dan najis sehingga tidak cocok untuk tempat menerima sesuatu hal yang bersih dan suci. Sperma, sebagaimana telah diketahui bersama adalah sesuatu yang suci maka harus memiliki tempat yang sesuai dengan sifatnya ini. Potongan ayat ini juga merupakan respon dari kepercayaan orang-orang Yahudi bahwa jika seseorang yang menyetubuhi istrinya dari belakang, maka kelak anaknya akan memiliki mata juling. Melalui ayat ini Allah SWT merespon dengan menegaskan bahwa suami dapat mencampuri istri dengan berbagai cara yang mereka suka baik sambil berbaring, duduk ataupun berdiri, baik dari depan maupun dari belakang. Namun seperti yang telah disebutkan diatas bahwa terdapat penegasan tambahan yang terdapat dalam banyak hadis mengenai arah sasarannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (dalam risalahmuslim.id):

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Rasyidin, telah

menceritakan kepada ku Al-Hasan ibnu Sauban, dari Amir ibnu Yahya Al-Magafiri, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ayat berikut, yaitu firman-Nya: (QS. Al-Baqarah: 223). ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang dari kalangan Anshar yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepadanya. Maka Nabi SAW menjawab: “Datangilah ia dengan posisi apapun selagi yang didatangi adalah farjinya.”

Hadis diatas dan beberapa lainnya yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Muslim (10; 6, 7), At-Tirmidzi (4; 75), Abu Dawud (2; 215), Ibnu Majah, dan Al-Humaidi (Al-Musnad, 2; 532) menjadi pedoman dan pembatas yang tegas tentang keleluasan suami dalam mencampuri istrinya.

Kemudian Shihab melanjutkan dengan makna dari “*dan kedepankanlah untuk diri kamu*” adalah sebagai pengingat bahwa hubungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Bukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Shihab juga mengingatkan agar suami takut kepada Allah kalau melanggar ketentuan-Nya dalam menggauli istri. Dalam Terjemah Tafsir Jalalain (Abu Bakar, 2007), maksud dari potongan ayat ini adalah melakukan amalan-amalan yang baik sebelum mencampuri istri. Diantaranya adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan Nabi SAW seperti melakukan shalat sunnah, memakai wewangian, berdandan, berdoa dan membaca basmallah.

Setelah itu Shihab melanjutkan dengan memaknai “*serta bertakwalah kepada Allah SWT. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya*” sebagai pengingat untuk tetap bertakwa kepada Allah SWT

dalam segala hal dan hubungan suami istri pada khususnya. Karena Allah SWT mengetahui apa yang sedang hamba-Nya lakukan dan apa yang hamba-Nya rahasiakan. Selain itu, pesan lain yang disampaikan Shihab adalah antara suami dan istri hendaknya tidak boleh ada yang merahasiakan sesuatu dari yang lainnya, bahkan membohongi pasangannya. Pasangan suami istri juga tidak boleh membongkar rahasia rumah tangganya apabila terjadi perselisihan didalamnya.

“Berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”, di akhir ayat ini Shihab memaknai potongan tersebut dengan menyebutkan siapa orang beriman yang disapa oleh Allah SWT. Menurutnya, kabar gembira yang dimaksud disini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui ketentuan-ketentuan Allah SWT dan tidak melanggarnya. Orang-orang yang menghormati istrinya dan melindungi rumah tangganya agar sesuai dengan ajaran agama dan sunnah-sunnah Nabi SAW adalah orang-orang yang bertakwa dan merekalah yang kelak akan memperoleh surga.

Dilihat dari penjelasan diatas, penulis mengambil beberapa poin penting. Yaitu bahwa makna hubungan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 223 ini adalah sebuah hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah resmi menikah. Mereka yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban kepada masing-masing pasangannya termasuk juga dalam konteks seksualitas. Suami dengan segala tanggungjawabnya memiliki hak untuk meminta pelayanan dari istri sesuai dengan apa yang dia kehendaki, disisi lain istri memiliki kewajiban untuk menuruti kemauan suaminya tersebut.

Namun suami juga harus menghormati dan menjaga perasaan istrinya, yaitu dengan melakukan hubungan seksual tersebut dengan tanpa melukai perasaan dan fisik sang istri. Karena Kodir (dalam bedah buku *Qira'ah Mubadalah*, 2020) berpendapat bahwa hubungan seksual yang menghasilkan perasaan sakit pada istri adalah sesuatu yang haram.

Dalam penelitian ini penulis membatasi makna hubungan seksual dengan hanya merujuk kepada perilaku masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan saja. Pembatasan ini dilakukan agar definisi hubungan seksual yang penulis pakai tidak terlalu melebar kepada perilaku seksual yang lain seperti, *handjob*, *blowjob* dan meraba-raba bagian tubuh lain dari pasangan.

B. Analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dengan *Qira'ah Mubadalah*

Substansi dari pembacaan *qira'ah mubadalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam setiap linimasa kehidupan. Termasuk juga didalamnya relasi publik yang umum dan juga relasi antara suami istri yang bersifat intim. Konsep ini bertujuan untuk mempertegas prinsip kesetaraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dengan mengedepankan kerjasama dan kemitraan dalam semua teks-teks keagamaan, ayat al-Qur'an, hadits, dan teks-teks hukum lainnya. Premis dasar dari konsep ini adalah bahwa wahyu Islam turun kepada semua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan bukan hanya untuk salah satu diantaranya saja. Oleh karena itu, teks-teks nya seharusnya menyapa mereka, hukum-hukumnya pun ada untuk memberikan kemaslahatan bagi keduanya.

Berkaitan dengan hal ini penulis mencoba menganalisis QS. Al-Baqarah: 223 yang notabeneanya menggunakan redaksi *mudzakkar* agar dapat dimaknai dengan konsep kesalingan. Dalam menganalisis sebuah ayat dengan menggunakan metode *mubadalah*, Kodir menawarkan tiga langkah sederhana yang harus ditempuh setiap mufasir. Namun peneliti menambahkan satu langkah lagi diawal sebelum proses analisis tersebut berlangsung. Langkah awal tersebut adalah menentukan ayat tersebut termasuk kedalam kategori mana. Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan secara detail beberapa pembagian teks-teks *mubadalah*. Menurut Kodir, teks-teks relasional antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yaitu: *manthuq* (yang sudah jelas relasinya) dan *mafhum* (relasinya tidak disebutkan dalam teks, tetapi bisa digali). Teks-teks yang tergolong kedalam mafhum ini kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu: *taghlib* (yaitu teks yang sudah dikeluarkan maknanya oleh mufasir klasik) dan *tabdil* (yaitu teks yang belum dikeluarkan maknanya oleh mufasir klasik dan akan dianalisis dengan menggunakan metode mengganti). Sedangkan teks *tabdil* ini dibagi lagi kedalam dua macam, yaitu *tabdil bil-inats* dan *tabdil bidz-dzukur*.

نَسَأُوكُم حَرْت لَكُم فَآتُوا حَرْتِكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ وَقَدِمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنكُمْ

مُلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Setelah melihat redaksi dan terjemah ayat tersebut menurut hemat penulis, QS. Al-Baqarah: 223 ini termasuk kedalam kategori teks yang masih *mafhum* dan perlu dianalisis dengan metode *tabdil bil-inats*. Hal ini dapat tercermin dari penggunaan redaksi mudzakkar dalam ayat tersebut. Selain itu setelah menelusuri beberapa kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Jalalain, penafsiran terhadap ayat ini belum ditemukan tanda-tanda pembacaan secara mubadalah dalam ayat tersebut.

Langkah kedua, yaitu dimulai dengan menegaskan prinsip nilai dari al-Qur'an yang menjadi pondasi pemaknaan teks-teks parsial yang akan diinterpretasi. Maksudnya adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam ayat-ayat yang bersifat umum dicari dan ditegaskan kembali. Prinsip-prinsip ini dapat bersifat umum dan universal (*al-mabadi'*) maupun bersifat khusus terhadap tema tertentu (*al-qawa'id*). inilah yang kemudian menjadi landasan inspirasi pemaknaan terhadap seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 223 prinsip yang terkandung didalamnya adalah prinsip-prinsip *al-qawa'id*, yaitu terbatas pada tema pernikahan khususnya hubungan seksual. Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat lima prinsip relasi suami istri yang oleh Kodir (2019) disebut sebagai lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Lima pilar tersebut adalah: komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*); prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*); perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*); saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*); dan kebiasaan saling berempug bersama

(*musyawarah*). Menurut hemat penulis, prinsip lima pilar yang sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 223 adalah prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*). Karena dalam praktiknya, hubungan seksual tentu hanya boleh dilakukan bagi mereka yang telah menikah dan memiliki pasangan saja.

Langkah selanjutnya dalam menganalisis ayat ini adalah dengan menemukan gagasan utama dari teks yang saat ini diinterpretasikan. Gagasan utama inilah yang nantinya akan diteruskan pada langkah terakhir dengan mengaitkannya pada prinsip nilai yang terdapat pada langkah sebelumnya. Secara singkatnya, langkah ini bertujuan untuk mencari nilai moral yang terdapat dalam ayat yang sedang diinterpretasikan. Kodir memberikan sebuah tips sederhana dalam melakukan langkah ini, yaitu dengan menghilangkan subjek dan objek yang terdapat pada ayat yang sedang diteliti. Sehingga penulis akan benar-benar melihat nilai moral sesungguhnya tanpa perlu memandang kepada siapa dan dari siapa ayat tersebut berbica. Berdasarkan cara tersebut penulis memperoleh nilai hasil bahwa "*pasangan adalah ladang bagi pasangan lainnya*" sebagai nilai moral yang terdapat dalam ayat ini. Hasil ini penulis peroleh setelah menghilangkan subjek dan objek. Subjek dalam ayat ini adalah suami atau dalam ayat tersebut tercermin dalam bentuk kata ganti laki-laki jamak yaitu *كم*. Sedangkan objek dalam ayat ini adalah istri yang tercermin dalam lafal *نساء* dan *حرث*. Apabila kedua komponen ini dihilangkan maka akan muncul satu nilai moral "*pasanganmu adalah ladang bagimu*" seperti yang telah penulis tulis sebelumnya.

Langkah terakhir setelah menemukan nilai moral suatu ayat adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang diperoleh pada langkah ketiga kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 223 ini, redaksi yang digunakan adalah dalam bentuk *mudzakkar* atau maskulin. Sehingga sebagai langkah terakhir yaitu mengganti redaksi teks kepada redaksi yang semula tidak ada pada teks. Bentuk *mudzakkar* dalam QS. Al-Baqarah: 223 ini diubah menjadi bentuk *muannats* sehingga menghasilkan makna seperti berikut : “*suami-suami kamu adalah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki*”. Maksudnya adalah istri memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Istri juga dapat mendatangi suaminya kapan saja dan dengan cara apa saja yang disukai olehnya. Asalkan hubungan ini tidak membawa ke-*mudharat*-an antara keduanya.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah* dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur dan sumber rujukan yang berkaitan hingga menganalisisnya maka penulis menyimpulkan seluruh pembahasan menjadi dua:

Pertama, berkaitan dengan konsep *mubadalah* yang diprakarsai oleh Kodir merupakan metode pembacaan yang sangat baru terhadap ayat-ayat relasional dalam al-Qur'an. *Mubadalah* dengan konsep kesetaraan dan kesalingannya mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Metode ini didasarkan pada tiga premis dasar. *Pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan maka teks-teksnya harus menyasar kepada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, teks-teks Islam tersebut terbuka untuk dimaknai ulang, agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Meminjam teori paradigma milik Thomas Kuhn, *theoretical framework* metode *Qira'ah mubadalah* adalah sebuah tafsir feminis yang domain penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan

perempuan. Hal ini merupakan sebuah konsep baru mengingat teori-teori dan metode tafsir yang telah ada sebelumnya belum merangkul perempuan secara eksplisit. Disamping itu, *mubadalaah* sebagai tafsir resiprokal sudah teretuskan konsep awalnya sejak 2012 dan bergerak secara konsisten dalam isu kesetaraan gender. Konsep ini memiliki ruang gerak dan jangkauan yang sangat luas mengingat isu-isu yang dirangkul oleh *mubadalaah* tidak hanya isu-isu perempuan dalam ranah domestik seperti pernikahan dan rumah tangga, tetapi juga isu dalam ranah yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi dan politik. Selain konsisten dan memiliki jangkauan yang luas, teori ini juga sangat sederhana dan dapat diaplikasikan secara langsung pada setiap teks-teks keagamaan, namun apabila dinilai belum cukup teori ini juga memiliki dua langkah tambahan yang bersifat *optional* yang sangat mudah diterapkan oleh mufasir. Konsekuensi atas munculnya teori ini akan membuka peluang munculnya pandangan-pandangan baru terhadap perempuan yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan tempatnya yang ideal dan setara dengan laki-laki.

Kedua, berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 223, *mubadalah* memandang bahwa istri memiliki hak yang sama sebagaimana suami. Selama ini pemahaman yang berkaitan dengan seksualitas selalu berhubungan dengan kewajiban seorang istri yang harus tunduk dan patuh terhadap suaminya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Padahal seksualitas juga sama-sama dimiliki oleh kedua jenis kelamin tersebut, bukan hanya laki-laki saja. Seksual

sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim laki-laki dan perempuan. Sebagian besar masyarakat dunia memiliki pandangan bahwa seks adalah sebuah kata yang hanya menunjukkan arti memasukkan penis ke vagina dalam konteks pernikahan. Aktivitas seks ini dapat muncul dari dorongan-dorongan seksual yang dialami oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin apabila perempuan juga mengalami saat-saat timbulnya dorongan seksual pada dirinya. Akan tetapi dengan terbenturnya keadaan gender dan paradigma patriarki yang terdapat dalam masyarakat, maka dorongan tersebut tidak dapat disalurkan padahal kondisi perempuan tersebut notabene adalah seorang istri dari suaminya.

Jadi, dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah* reinterpretasi terhadap bentuk *mudzakkar* dalam QS. Al-Baqarah: 223 ini diubah maknanya menjadi bentuk *muannats* sehingga menghasilkan makna bahwa istri memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Artinya, istri juga dapat mendatangi suaminya kapan saja dan dengan cara apa saja yang disukai olehnya. Asalkan hubungan ini tidak membawa ke-*mudharat*-an antara keduanya. Dengan adanya kesetaraan dalam konteks hubungan seksual ini, kualitas hubungan antara suami dan istri akan meningkat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan seksual yang baik juga akan membawa dampak pada keharmonisan antara keduanya. Oleh karena itu suami dan istri harus saling memberi perhatian dan mengerti tentang kondisi masing-masing. Sehingga tujuan pernikahan yang ingin dicapai oleh kedua

pasangan tadi dapat terwujud berkat adanya kesaling perhatian dan kesetaraan dalam semua aspek rumah tangga, khususnya hubungan seksual.

B. Rekomendasi

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Topik yang memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut diantaranya adalah: bagaimana *qira'ah mubadalah* dalam membaca ayat-ayat dengan redaksi *muannats*; konsep *qira'ah mubadalah* sebagai kaidah hukum; perspektif *mubadalah* dalam tradisi klasik Islam; dan lain sebagainya.
2. Melakukan persiapan penelitian dengan mengamati fenomena sosial yang berkaitan dengan al-Qur'an kemudian tentukan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta memilih teori mana yang relevan digunakan dalam penelitian tersebut.
3. Menentukan metode penelitian baik lapangan maupun pustaka. Dalam penelitian pustaka, peneliti harus memperkaya literatur dan bacaan-bacaan yang terkait dengan penelitian. Literatur tersebut sebaiknya merupakan terbitan terbaru agar data-data yang diperoleh masih aktual dan sesuai dengan kondisi zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (Trans.). (2007). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abu Bakar, B. (Trans.). (2007). *Tafsir Jalalain, Terj.* Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Baqarah (2): 223. (n.d.). Retrieved from <https://risalahmuslim.id//>
- Almas, A. F. (2018). *Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Al-Wad'i, A.-S. M. bin H. (2007). *Shahih Asbabun Nuzul*. Solo: Pustaka Ar-Rayyan.
- Baalbaki, M., & Baalbaki, R. (2006). *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*. Surabaya: Halimjaya.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2012). *Kajian Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka dan Jawa Barat*. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id>
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Bukhari. (2003). *Mukhtashar Sahih Al-Imam Al-Bukhari Terj.* (A. Yasin & dkk, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.B., H. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Farouq, U. (2013). *Hukum Islam dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bunde kec. Sreseh Kab. Sampang)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Fatah, A. (2014). *Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujain)*. 8.
- Firdaus, B. (2016). *Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur'an dan Hadis*. IAIN Imam Bonjol, Padang.

- Hakim, L. (2020). *Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faihuddin Abdul Kodir*.
- Hassan, R. (1991). *Feminisme dan Al-Qur'an, Percakapan dengan Riffat Hassan. II*.
- Ibrahim, Z. (2002). *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Khatimah, U. K. (2013). *Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. Vol XIII*.
- Kodir, F. A. (2016). *Ma'fhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2020, January). *Bedah Buku Qira'ah Mubadalah: Bahagia Membahagiakan*. Presented at the Karanglewas. Karanglewas.
- Kuhn, T. S. (1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Lestari, M. D., & dkk. (2016). *Bahan Ajar Psikologi Seksual*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Lubis, A. Y. (2014). *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, H. (2019). *Manusia Sebagai Makhluk Seksual*. Retrieved from fahmina.or.id
- Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Ideapress.
- Pangkahila, W. (2010). *Seks Dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Potter P.A., & A.G., P. (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Ramli, M. A., Rosele, M. I., Ariffin, M. F. M., & Zulkifli, M. I. S. (2018). *Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender atau Huraian Pseudo-Ilmiah. 14*.
- Ridwan, N. K. (2019). *Faqihuddin Abdul Kodir Tokoh Muda NU yang Mendunia*. Retrieved from <https://bangkitmedia.com/faihuddin>

- Riyanto, W. F. (2011). *Filsafat Ilmu Integral (FIT)*. Yogyakarta: Integrasi Interkoneksi Press.
- Rofiah, N. (2017). *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon dan Jakarta: KUPI.
- Rofiq, F. A. (2015). *Analisa Redaksi Tindak Tutur Imperatif Dalam Surat Al-Baqarah. 9*.
- Rohmah, S. (2012). *Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence. IV*.
- Shaleh, K. H. Q., & Dahlan, H. A. A. (2011). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historty Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Banten.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Tangerang*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sidik, M. Y. (2016). *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, I., & Abid, N. (n.d.). *Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam. III*.
- Vike Dwi Hapsari, & Sudarmiati, S. (2011). *Pengalaman Seksualitas Ibu Hamil di Puskesmas Pondok Aren Tangerang. Vol 6*.
- Willis. (1994). *Problema Remaja Dan Pemecahannya*. Bandung: PT. Angkasa.
- Wiyoto, A. (2002). *Gangguan Fungsi Kognitif Pada Stroke: Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Zulaiha, E. (2016). *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*.